



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER II-10
S E M A R A N G**

P U T U S A N

NOMOR : 20-K / PM.II-10 / AD / III / 2012

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN MILITER II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : Yusup Harnawan -----
Pangkat / NRP : Serda / 21090178440488 -----
Jabatan : Operator Komputer Seksi Dukkum -----
Kesatuan : Kumdam IV/Diponegoro -----
Tempat, tanggal lahir : Demak, 20 April 1988 -----
Jenis kelamin : Laki-laki -----
Kewarganegaraan : Indonesia -----
Agama : Islam -----
Tempat tinggal : Rumah Dinas Wakakumdam IV/Diponegoro Jl. Akasia
No. G-90 Watugong Kec. Banyumanik Kota Semarang --

Terdakwa ditahan oleh : -----

1. Kakumdam IV/Diponegoro selaku Ankum sejak tanggal 30 Desember 2011 sampai dengan tanggal 18 Januari 2012 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/01/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011. -----
2. Kemudian diperpanjang sesuai : -----
 - a. Perpanjangan Penahanan dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera sejak tanggal 19 Januari 2012 sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-I Nomor : Kep/22/I/2012 tanggal 17 Januari 2012. -----
 - b. Perpanjangan Penahanan dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera sejak tanggal 18 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 18 Maret 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-II Nomor : Kep/58/II/2012 tanggal 15 Pebruari 2012. -----
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-10 Semarang selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 Maret 2012 sampai dengan tanggal 30 Maret 2012 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/04/PM.II-10/AD/III/2012 tanggal 1 Maret 2012. -----
4. Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 31 Maret 2012 sampai dengan tanggal 29 Mei 2012 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/06/PM.II-10/AD/III/2012 tanggal 28 Maret 2012. -----

----- Pengadilan Militer II-10 Semarang ; -----

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini. -----

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/59/II/2012 tanggal 20 Pebruari 2012. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak /18/II/2012, tanggal 21 Pebruari 2012. -----

3. Surat Penetapan dari : -----

a. Kadilmil II-10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim / 24 /PM.II-10/AD/III/2012 tanggal 1 Maret 2012. -----

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : Tapsid / 24 /PM.II-10/AD/II/2012 tanggal 1 Maret 2012. -----

4. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi. -----

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini. -----

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak /18/II/2012, tanggal 21 Pebruari 2012, didepan Persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.-----

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah di persidangan.-----

Memperhatikan : I. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : -----

Primair : -----

"Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain"-----

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut : -----

Pasal 338 KUHP -----

Dengan mengingat pasal tersebut diatas, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan, Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhi : -----

a. Pidana Pokok : **Penjara selama 12 (dua belas) tahun Dikurangi selama Terdakwa dalam masa tahanan -----**

b. Pidana Tambahan : **Dipecat dari dinas Militer. -----**

c. Oditur mohon pula agar barang bukti berupa : -----

1) Barang-barang : -----

a) 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam Nopol H-2734-TN. -----

b) 1 (satu) STNK SPM Honda Mega Pro warna hitam Nopol H-2734-TN atas nama Yusup Harnawan.-----

c) 1 (satu) buah Helm pengaman warna hijau.-----

d) 1 (satu) potong Kaos warna putih merk JIMS.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) 1 (satu) potong Celana jeans $\frac{3}{4}$ warna abu-abu merk LEA. -----
 - f) 1 (satu) potong Jaket parasut warna biru dongker.-----
 - g) 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Nokia model 2626 Type R-291. -----
 - h) 1 (satu) buah Korek api gas warna hijau. -----
 - i) 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Nopol K-6861-EH. -----
 - j) 1 (satu) buah STNK SPM Honda Supra X 125 warna hitam Nopol K-6861-EH atas nama Kaswati alamat Muktiharjo Rt 01/03 Margorejo Pati.-----
 - k) 1 (satu) buah Helm pengaman warna merah.-----
 - l) 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Lexus. --
 - m) 1 (satu) potong Celana Jeans merk MISS ME warna hitam. -----
 - n) 1 (satu) potong Celana dalam warna hitam.-----
 - o) 1 (satu) potong BH warna krem.-----
 - p) 1 (satu) potong Baju lengan panjang garis-garis hijau Merek MEI JIE bertuliskan FRIENDS.-----
 - q) 1 (satu) potong Jaket kain panjang model garis-garis kuning hitam merk SUPER.-----
 - r) 1 (satu) buah Ikat pinggang kain warna putih bertuliskan BILLABONG.-----
 - s) 1 (satu) buah Kalung warna kuning emas.-----
 - t) 1 (satu) buah Anting warna kuning emas.-----
 - u) 2 (dua) buah Cincin warna kuning emas.-----
 - v) 1 (satu) buah Bross bentuk bintang warna kuning emas.-----
 - w) 1 (satu) buah Karet rambut warna ungu.-----
 - x) 2 (dua) buah Spring bad warna putih abu-abu. -----
 - y) 1 (satu) potong Bad kaper warna biru tua bergambar bintang.-----
 - z) 1 (satu) Spray warna putih terdapat bercak darah korban. -----
 - aa) 1 (satu) buah Buku tamu. -----
- Dikembalikan kepada yang berhak.-----
- bb) 1 (satu) kantong plastik Abu bekas bakaran tas berisi mukenah dan kerudung.-----
- Dimusnahkan untuk negara -----

2) Berupa surat : -----

- 6 (enam) lembar hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Semarang Nomor R/62/VER/XII/2011/Rumkit tanggal 30 Desember 2011 An. Siti Faizah binti Ngatman umur 23 Tahun yang ditandatangani oleh dr. Ratna Relawati, M.Si.Med, SpKf. -----

Tetap melekat dalam berkas.-----

d. Agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah). -----

II. Pembelaan (Pleidoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa.

III. **Replik** dari Oditur Militer dan Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pendapatnya masing-masing.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut : -----
Primair -----

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal dua puluh delapan bulan Desember tahun dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sebelas di kamar Nomor HB 2 Hotel Alam Hijau Jl. Lemah Abang Turut Dsn. Gemawang Ds. Munding Kec. Bergas Kab. Semarang setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana : -----

"Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain". ----

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : ----

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2009 melalui Secaba PK di Dodik Rindam VII/Wrb selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan Susjurba Kum di Pusdikum Jakarta selama 5 (lima) bulan, setelah lulus Terdakwa ditugaskan Kumdam IV/Diponegoro sampai sekarang ini dan masih berdinast aktif dengan pangkat Sersan Dua NRP. 21090178440488, jabatan Operator Komputer Seksi Dukkum, Kesatuan Kumdam IV/Diponegoro. -----

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Siti Faizah (korban) sejak kecil karena satu kelurahan dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Sdri. Siti Faizah menjalin hubungan pacaran sejak tahun 2006 ketika Terdakwa dan Sdri. Siti Faizah sama-sama sekolah di Madarasyah Aliyah dan hubungan tersebut berlanjut hingga Terdakwa menjadi anggota TNI AD, kemudian pada hari Senin tanggal 19 Desember 2011 sekira pukul 19.00 Wib orang tua Terdakwa yaitu Sdr.Wahyudi (Saksi-9) dan paman Terdakwa yaitu Sdr. Asrori (tidak diperiksa) datang kerumah Sdr. Ngatman (Saksi-8) orang tua Sdri. Siti Faizah dengan tujuan memutuskan hubungan pacaran antara Terdakwa dengan Sdri. Siti Faizah dengan alasan Terdakwa akan menikah dengan Sdri. Kurnia Lailasari (Saksi-7), atas keputusan Terdakwa tersebut Sdri. Siti Faizah tidak menerimanya.----

c. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2011 sekira pukul 16.00 Wib Sdri. Siti Faizah pergi ke kota Semarang untuk menemui Terdakwa, sesampainya di kota Semarang tepatnya di SPBU/Pom bensin Sukun Banyumanik Kota Semarang Sdri. Siti Faizah mengirim SMS kepada Terdakwa yang sedang berada di tempat kost Saksi-7 untuk datang menemui Sdri. Siti Faizah di SPBU/Pom bensin Sukun Banyumanik Kota Semarang, selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa yang berpakaian preman dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Nopol K-6861-EH milik Saksi-7 berpamitan kepada Saksi-7 untuk pergi menemui Sdri. Siti Faizah. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa selanjutnya Terdakwa berangkat menuju ke SPBU/Pom bensin Sukun Banyumanik Kota Semarang untuk menemui Sdri. Siti Faizah, setelah bertemu dengan Sdri. Siti Faizah di SPBU/Pom bensin Sukun Banyumanik Kota Semarang, kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdri. Siti Faizah "Ini sudah ketemu, kamu mau ngomong apa ?", dan dijawab oleh Sdri. Siti Faizah "Ya sudah kita jalan dulu", atas ajakan Sdri. Siti Faizah tersebut lalu Terdakwa bersama Sdri. Siti Faizah dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Nopol K-6861-EH milik Saksi-7 pergi jalan-jalan menuju arah Bandungan Kab. Semarang, setelah sampai di daerah Bandungan Terdakwa mengajak Sdri. Siti Faizah kembali pulang ke Semarang, namun sesampainya di Jl. Lemah Abang-Bandungan Semarang Sdri. Siti Faizah minta berhenti, lalu Sdri. Siti Faizah mengajak Terdakwa untuk membicarakan masalah hubungan Terdakwa dengan Sdri. Siti Faizah di Hotel saja. -----

e. Bahwa sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bersama Sdri. Siti Faizah masuk ke Hotel Alam Hijau yang terletak di Jl. Lemah Abang Dsn. Gemawang Ds. Munding Kec. Bergas Kab. Semarang, setelah masuk ke Hotel Alam Hijau Terdakwa langsung memarkir sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Nopol K-6861-EH milik Saksi-7 di tempat parkir, selanjutnya ketika Terdakwa dan Sdri. Siti Faizah berjalan di halaman Hotel ditemui oleh petugas Satpam yang bernama Sdr. Winarto Tejo (Saksi-5) lalu Terdakwa diajak oleh Saksi-5 melihat-lihat kamar yang akan Terdakwa sewa dan Terdakwa memilih kamar Nomor HB 2, kemudian Terdakwa berjalan menuju tempat resepsionis untuk membayar kamar sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh petugas resepsionis atas nama Sdr. Romadhon (Saksi-4) dan memesan minuman teh kepada Sdr. Abdul Azis (Saksi-3), sedangkan Sdri. Siti Faizah menunggu di ruang lobi, selanjutnya Terdakwa bersama Sdri. Siti Faizah masuk ke kamar Nomor HB 2, setelah di dalam kamar Terdakwa menutup pintu kamar tetapi tidak Terdakwa kunci, setelah itu Terdakwa dan Sdri. Siti Faizah menonton TV. -----

f. Bahwa sekira pukul 20.30 Wib Sdri. Siti Faizah mengambil air wudhu di kamar mandi lalu melaksanakan sholat isya' di depan TV dengan beralaskan jaket, selesai sholat datang Saksi-3 mengantarkan minuman teh, kemudian sekira pukul 21.00 Wib Sdri. Siti Faizah bertanya kepada Terdakwa dengan berkata "Lha terus hubungan kita bagaimana, karena orang kampung sudah tahu semua, kita sudah lama pacaran?", dan Terdakwa menjawab "Lha mau gimana lagi, kita sudah tidak jodoh, jangan dipaksakan, lagi pula orang tua saya sudah memberitahu orang tuamu, lagi pula saya sudah mau menikah dengan PNS Kurnia Lailasari", mendengar penjelasan dari Terdakwa tersebut Sdri. Siti Faizah marah-marrah dan mengatakan akan menggagalkan pernikahan Terdakwa dengan Saksi-7, setelah mendengar ancaman Sdri. Siti Faizah yang akan menggagalkan pernikahan Terdakwa tersebut akhirnya Terdakwa bermaksud meninggalkan Sdri. Siti Faizah di dalam kamar No. HB 2 Hotel Alam Hijau untuk pulang tetapi dihalangi oleh Sdri. Siti Faizah dengan cara menarik jaket Terdakwa hingga Terdakwa terduduk di atas tempat tidur/spring bad. -----

g. Bahwa pada saat Terdakwa duduk di atas spring bad Sdri. Siti Faizah sambil berdiri di depan Terdakwa masih marah-marrah sambil mengatakan "Mau kemana, urusan kita belum selesai ?", dan dijawab Terdakwa "Terserahlah, pokoknya saya mau pulang, kamu ikut tidak, kalau tidak mau saya mau pulang sendiri", lalu Sdri. Siti Faizah mengancam Terdakwa dengan mengatakan "Pokoknya kalau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu tetap akan menikah dengan Kurnia, saya akan merusak acara pernikahan kamu”, mendengar kata-kata ancaman dari Sdri. Siti Faizah tersebut, selanjutnya Terdakwa mencekik leher Sdri. Siti Faizah dengan menggunakan tangan kanan sekitar 2 (dua) menit dengan cara jari tangan mencengkeram kuat pada leher Sdri. Siti Faizah di bagian bawah sehingga mengakibatkan Sdri. Siti Faizah lemas lalu jatuh di lantai dengan kepala terbentur di lantai dan tidak sadarkan diri.

h. Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa mengangkat tubuh Sdri. Siti Faizah lalu ditidurkan di atas tempat tidur/spring bad dengan harapan setelah tersadar dari pingsan Terdakwa akan memberitahu masalahnya nanti dibicarakan lagi setelah pulang dari Hotel, kemudian sambil menunggu Sdri. Siti Faizah sadarkan diri Terdakwa menonton TV, selanjutnya sekitar kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian Sdri. Siti Faizah sadarkan diri lalu berteriak minta tolong dengan berkata “Tolong....tolong!”, karena Terdakwa takut diketahui orang lain akhirnya Terdakwa mencekik kembali leher Sdri. Siti Faizah dengan menggunakan kedua tangan sekitar lebih kurang 1 (satu) menit dengan cara jari-jari tangan mencengkeram kuat pada leher Sdri. Siti Faizah pada bagian bawah sehingga mengakibatkan Sdri. Siti Faizah diam dan tidak bergerak lagi, lalu Terdakwa panik dan mengangkat tubuh Sdri. Siti Faizah yang sudah tidak bernapas lagi dan Terdakwa letakkan di lantai, selanjutnya Terdakwa mebalikan spring bad dan Terdakwa tumpuk di sebelahnya, kemudian Terdakwa angkat tubuh Sdri. Siti Faizah dan diletakkan disela-sela antara 2 (dua) spring bad, selanjutnya Terdakwa menutupi kedua spring bad tersebut dengan bad kaper dengan tujuan agar tubuh Sdri. Siti Faizah tidak dilihat orang lain.

i. Bahwa kemudian Terdakwa mengambil kerudung warna biru milik Sdri. Siti Faizah yang diletakkan di kursi lalu Terdakwa masukkan ke dalam tas Sdri. Siti Faizah dan Terdakwa mengambil Handphone (HP) milik Sdri. Siti Faizah warna hitam merk Lexus di atas spring bad dan Terdakwa masukkan ke saku celana Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa pergi meninggalkan kamar No. HB 2 Hotel Alam Hijau sambil membawa tas milik Sdri. Siti Faizah yang berisi Mukenah warna putih dan kerudung warna biru untuk kembali ke tempat kost Saksi-7 dan sewaktu melewati ruang resepsionis Terdakwa bertanya kepada Saksi-4 dengan berkata “Masih hujan ya mas?”, dijawab oleh Saksi-4 “Ya, masih hujan”, lalu Saksi-4 bertanya kepada Terdakwa “mau kemana mas?”, lalu Terdakwa menjawab “Mau pulang”.

j. Bahwa setelah itu Terdakwa pergi menuju ke tempat parkir mengambil sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Nopol K-6861-EH lalu pulang menuju ke tempat kost Saksi-7 dan dalam perjalanan pulang Terdakwa membuka Handphone milik Sdri. Siti Faizah lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) sim card Handphone tersebut dan Terdakwa buang di sungai Kali Garang di Jl. Pramuka Puduk Payung Kec. Banyumanik Kota Semarang, setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan pulang ke tempat kost Saksi-7 dan tiba di tempat kost Saksi-7 sekira pukul 23.30 Wib, selanjutnya Terdakwa istirahat/tidur di rumah kost Saksi-7.

k. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2011 sekira pukul 07.00 Wib karyawan dan satpam/Security Hotel Alam Hijau antara lain Sdr. Winarto Tejo (Saksi-6), Sdr. Supriyadi (Saksi-2) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 melakukan pengecekan di tiap-tiap kamar sambil mengantarkan minuman, kemudian sewaktu memeriksa kamar Nomor HB 2 Hotel Alam Hijau Saksi-6, Saksi-2 dan Saksi-3 menemukan mayat Sdri. Siti Faizah berada atas lantai terjepit 2 (dua) buah spring bad, kemudian penemuan mayat Sdri. Siti Faizah tersebut dilaporkan ke Polsek Bergas Polres Semarang. -----

l. Bahwa kemudian dari hasil penyelidikan anggota Polres Semarang dan dari kesaksian karyawan Hotel Alam Hijau yang ditelusuri dari sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Nopol K-6861-EH milik Saksi-7 yang dikendarai oleh Terdakwa bersama Sdri. Siti Faizah saat menyewa kamar No. HB 2 Hotel Alam Hijau didapat kesimpulan diduga yang menghilangkan nyawa Sdri. Siti Faizah adalah Terdakwa. -----

m. Bahwa akibat tindakan Terdakwa yang mencekik leher Sdri. Siti Faizah dengan menggunakan kedua jari-jari tangan Terdakwa dan dengan terbenturnya kepala Sdri. Siti Faizah kelantai mengakibatkan Sdri. Siti Faizah meninggal dunia dengan hasil Visum et Repertum dari Dokkes RS Bhayangkara Semarang Nomor R/62/VER/XII/2011/ Rumkit tanggal 30 Desember 2011 An. Siti Faizah binti Ngatman umur 23 Tahun yang ditandatangani oleh dr. Ratna Relawati, M.Si.Med, SpKf dengan kesimpulan didapat luka kekerasan benda tumpul berupa luka memar di kedua kelopak mata, wajah, leher, luka lecet di leher, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, otot leher dan tenggorokan didapat tanda mati lemas. Sebab kematian adalah trauma tumpul dileher yang mengakibatkan terhalangnya aliran udara pernafasan dan mengakibatkan mati lemas. -----

Subsidiar : -----

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal dua puluh delapan bulan Desember tahun dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sebelas di kamar Nomor HB 2 Hotel Alam Hijau Jl. Lemah Abang Turut Dsn. Gemawang Ds. Munding Kec. Bergas Kab. Semarang setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana : -----

"Penganiayaan jika mengakibatkan mati".-----

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : ----

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2009 melalui Secaba PK di Dodik Rindam VII/Wrb selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan Susjurba Kum di Pusdikum Jakarta selama 5 (lima) bulan, setelah lulus Terdakwa ditugaskan Kumdam IV/Diponegoro sampai sekarang ini dan masih berdinast aktif dengan pangkat Sersan Dua NRP. 21090178440488, jabatan Operator Komputer Seksi Dukkum, Kesatuan Kumdam IV/Diponegoro. -----

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Siti Faizah (korban) sejak kecil karena satu kelurahan dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Sdri. Siti Faizah menjalin hubungan pacaran sejak tahun 2006 ketika Terdakwa dan Sdri. Siti Faizah sama-sama sekolah di Madarasyah Aliyah dan hubungan tersebut berlanjut hingga Terdakwa menjadi anggota TNI AD, kemudian pada hari Senin tanggal 19 Desember 2011 sekira pukul 19.00 Wib orang tua Terdakwa yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Wahyudi (Saksi-9) dan paman Terdakwa yaitu Sdr. Asrori (tidak diperiksa) datang kerumah Sdr. Ngatman (Saksi-8) orang tua Sdri. Siti Faizah dengan tujuan memutuskan hubungan pacaran antara Terdakwa dengan Sdri. Siti Faizah dengan alasan Terdakwa akan menikah dengan Sdri. Kurnia Lailasari (Saksi-7), atas keputusan Terdakwa tersebut Sdri. Siti Faizah tidak menerimanya. ---

c. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2011 sekira pukul 16.00 Wib Sdri. Siti Faizah pergi ke kota Semarang untuk menemui Terdakwa, sesampainya di kota Semarang tepatnya di SPBU/Pom bensin Sukun Banyumanik Kota Semarang Sdri. Siti Faizah mengirim SMS kepada Terdakwa yang sedang berada di tempat kost Saksi-7 untuk datang menemui Sdri. Siti Faizah di SPBU/Pom bensin Sukun Banyumanik Kota Semarang, selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa yang berpakaian preman dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Nopol K-6861-EH milik Saksi-7 berpamitan kepada Saksi-7 untuk pergi menemui Sdri. Siti Faizah. -----

d. Bahwa selanjutnya Terdakwa berangkat menuju ke SPBU/Pom bensin Sukun Banyumanik Kota Semarang untuk menemui Sdri. Siti Faizah, setelah bertemu dengan Sdri. Siti Faizah di SPBU/Pom bensin Sukun Banyumanik Kota Semarang, kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdri. Siti Faizah "Ini sudah ketemu, kamu mau ngomong apa?", dan dijawab oleh Sdri. Siti Faizah "Ya sudah kita jalan dulu", atas ajakan Sdri. Siti Faizah tersebut lalu Terdakwa bersama Sdri. Siti Faizah dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Nopol K-6861-EH milik Saksi-7 pergi jalan-jalan menuju arah Bandungan Kab. Semarang, setelah sampai di daerah Bandungan Terdakwa mengajak Sdri. Siti Faizah kembali pulang ke Semarang, namun sesampainya di Jl. Lemah Abang-Bandungan Semarang Sdri. Siti Faizah minta berhenti, lalu Sdri. Siti Faizah mengajak Terdakwa untuk membicarakan masalah hubungan Terdakwa dengan Sdri. Siti Faizah di Hotel saja. -----

e. Bahwa sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bersama Sdri. Siti Faizah masuk ke Hotel Alam Hijau yang terletak di Jl. Lemah Abang Dsn. Gemawang Ds. Munding Kec. Bergas Kab. Semarang, setelah masuk ke Hotel Alam Hijau Terdakwa langsung memarkir sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Nopol K-6861-EH milik Saksi-7 di tempat parkir, selanjutnya ketika Terdakwa dan Sdri. Siti Faizah berjalan di halaman Hotel ditemui oleh petugas Satpam yang bernama Sdr. Winarto Tejo (Saksi-5) lalu Terdakwa diajak oleh Saksi-5 melihat-lihat kamar yang akan Terdakwa sewa dan Terdakwa memilih kamar Nomor HB 2, kemudian Terdakwa berjalan menuju tempat resepsionis untuk membayar kamar sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh petugas resepsionis atas nama Sdr. Romadhon (Saksi-4) dan memesan minuman teh kepada Sdr. Abdul Azis (Saksi-3), sedangkan Sdri. Siti Faizah menunggu di ruang lobi, selanjutnya Terdakwa bersama Sdri. Siti Faizah masuk ke kamar Nomor HB 2, setelah di dalam kamar Terdakwa menutup pintu kamar tetapi tidak Terdakwa kunci, setelah itu Terdakwa dan Sdri. Siti Faizah menonton TV. -----

f. Bahwa sekira pukul 20.30 Wib Sdri. Siti Faizah mengambil air wudhu di kamar mandi lalu melaksanakan sholat isya' di depan TV dengan beralaskan jaket, selesai sholat datang Saksi-3 mengantar minuman teh, kemudian sekira pukul 21.00 Wib Sdri. Siti Faizah bertanya kepada Terdakwa dengan berkata "Lha terus hubungan kita bagaimana, karena orang kampung sudah tahu semua, kita sudah lama pacaran?", dan Terdakwa menjawab "Lha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau gimana lagi, kita sudah tidak jodoh, jangan dipaksakan, lagi pula orang tua saya sudah memberitahu orang tuamu, lagi pula saya sudah mau menikah dengan PNS Kurnia Lailasari", mendengar penjelasan dari Terdakwa tersebut Sdri. Siti Faizah marah-marah dan mengatakan akan menggagalkan pernikahan Terdakwa dengan Saksi-7, setelah mendengar ancaman Sdri. Siti Faizah yang akan menggagalkan pernikahan Terdakwa tersebut akhirnya Terdakwa bermaksud meninggalkan Sdri. Siti Faizah di dalam kamar No. HB 2 Hotel Alam Hijau untuk pulang tetapi dihalangi oleh Sdri. Siti Faizah dengan cara menarik jaket Terdakwa hingga Terdakwa terduduk di atas tempat tidur/spring bad.

g. Bahwa pada saat Terdakwa duduk di atas spring bad Sdri. Siti Faizah sambil berdiri di depan Terdakwa masih marah-marah sambil mengatakan "Mau kemana, urusan kita belum selesai ?", dan dijawab Terdakwa "Terserahlah, pokoknya saya mau pulang, kamu ikut tidak, kalau tidak mau saya mau pulang sendiri", lalu Sdri. Siti Faizah mengancam Terdakwa dengan mengatakan "Pokoknya kalau kamu tetap akan menikah dengan Kurnia, saya akan merusak acara pernikahan kamu", mendengar kata-kata ancaman dari Sdri. Siti Faizah tersebut, selanjutnya Terdakwa mencekik leher Sdri. Siti Faizah dengan menggunakan tangan kanan sekitar 2 (dua) menit dengan cara jari tangan mencengkeram kuat pada leher Sdri. Siti Faizah di bagian bawah sehingga mengakibatkan Sdri. Siti Faizah lemas lalu jatuh di lantai dengan kepala terbentur di lantai dan tidak sadarkan diri.

h. Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa mengangkat tubuh Sdri. Siti Faizah lalu ditiidurkan di atas tempat tidur/spring bad dengan harapan setelah tersadar dari pingsan Terdakwa akan memberitahu masalahnya nanti dibicarakan lagi setelah pulang dari Hotel, kemudian sambil menunggu Sdri. Siti Faizah sadarkan diri Terdakwa menonton TV, selanjutnya sekitar kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian Sdri. Siti Faizah sadarkan diri lalu berteriak minta tolong dengan berkata "Tolong....tolong!", -----

i. Bahwa kemudian karena Terdakwa takut diketahui orang lain akhirnya Terdakwa kembali mencekik leher Sdri. Siti Faizah dengan menggunakan kedua tangan sekitar 1 (satu) menit lebih maksud agar Sdri. Siti Faizah tidak berteriak-teriak lagi, hal tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara jari-jari tangan mencengkeram kuat pada leher Sdri. Siti Faizah pada bagian bawah sehingga mengakibatkan Sdri. Siti Faizah diam tidak bergerak lagi, setelah itu Terdakwa menonton TV lagi sambil menungu Sdri. Siti Faizah sadar kembali, akan tetapi setelah ditunggu sekitar 15 (lima belas) menit Sdri. Siti Faizah belum juga sadar, akhirnya Terdakwa panik lalu mengangkat Sdri. Siti Faizah dan Terdakwa letakkan di lantai, selanjutnya Terdakwa mebalikan spring bad dan Terdakwa tumpuk di sebelahnya, kemudian Terdakwa angkat tubuh Sdri. Siti Faizah dan Terdakwa letakkan disela-sela antara 2 spring bad, selanjutnya Terdakwa menutupi kedua spring bad tersebut dengan bad kaper dengan tujuan agar tubuh Sdri. Siti Faizah tidak dilihat orang lain. ----

j. Bahwa kemudian Terdakwa mengambil kerudung warna biru milik Sdri. Siti Faizah yang diletakkan di kursi lalu Terdakwa masukkan ke dalam tas Sdri. Siti Faizah dan mengambil Handphone (HP) milik Sdri. Siti Faizah warna hitam merk Lexus di atas spring bad dan Terdakwa masukkan ke saku celana Terdakwa, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa pergi meninggalkan kamar No. HB2 Hotel Alam Hijau sambil membawa tas milik Sdri. Siti Faizah yang berisi Mukenah warna putih dan kerudung warna biru untuk kembali ke tempat kost Saksi-7 dan sewaktu melewati ruang resepsionis Terdakwa bertanya kepada Saksi-4 dengan berkata "Masih hujan ya mas ?", dijawab oleh Saksi-4 "Ya, masih hujan", lalu Saksi-4 bertanya kepada Terdakwa "mau kemana mas ?", lalu Terdakwa jawab "Mau pulang".-----

k. Bahwa setelah itu Terdakwa menuju ke tempat parkir mengambil sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Nopol K-6861-EH lalu pulang menuju ke tempat kost Saksi-7 dan dalam perjalanan pulang Terdakwa membuka Handphone milik Sdri. Siti Faizah lalu Terdakwa mengambil dua sim card Handphone tersebut dan Terdakwa buang di sungai Kali Garang di Jl. Pramuka Pudak Payung Kec. Banyumanik Kota Semarang, setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan pulang ke tempat kost Saksi-7 dan tiba di tempat kost Saksi-7 sekira pukul 23.30 Wib, selanjutnya Terdakwa istirahat/tidur di rumah kost Saksi-7. -----

l. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2011 sekira pukul 07.00 Wib karyawan dan satpam/Security Hotel Alam Hijau antara lain Saksi-6, Sdr. Supriyadi (Saksi-2) dan Saksi-3 melakukan pengecekan di tiap-tiap kamar sambil mengantarkan minuman, kemudian sewaktu memeriksa kamar No. HB.2 Hotel Alam Hijau Saksi-6, Saksi-2 dan Saksi-3 menemukan mayat Sdri. Siti Faizah berada atas lantai terjepit dua buah spring bad, kemudian penemuan mayat Sdri. Siti Faizah tersebut dilaporkan ke Polsek Bergas Polres Semarang. -----

m. Bahwa kemudian dari hasil penyelidikan anggota Polres Semarang dari kesaksian karyawan Hotel Alam Hijau yang ditelusuri dari sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Nopol K-6861-EH milik Saksi-7 yang dikendarai oleh Terdakwa bersama Sdri. Siti Faizah saat menyewa kamar No. HB 2 Hotel Alam Hijau didapat kesimpulan diduga yang menghilangkan nyawa Sdri. Siti Faizah adalah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa ditangkap hari Jumat tanggal 30 Desember 2011 didepan Polres Ungaran, Semarang. oleh Petugas Denpom IV/3 Berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sprin/188/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011 Salatiga untuk diperiksa lebih lanjut. -----

n. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mencekik leher Sdri. Siti Faizah dengan menggunakan tangan kanan sekitar 2 (dua) menit dengan cara jari tangan mencengkeram kuat pada leher Sdri. Siti Faizah di bagian bawah sehingga Sdri. Siti Faizah lemas lalu jatuh di lantai dengan kepala terbentur di lantai dan tidak sadarkan diri, kemudian sekitar kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian Sdri. Siti Faizah sadarkan diri dan berteriak minta tolong, lalu Terdakwa menjadi panik dan kembali mencekik leher Sdri. Siti Faizah dengan cara jari-jari tangan mencengkeram kuat pada leher Sdri. Siti Faizah pada bagian bawah dengan tujuan agar Sdri. Siti Faizah tidak berteriak lagi dan supaya perbuatan Terdakwa tidak diketahui orang lain, mengakibatkan Sdri. Siti Faizah meninggal dunia sesuai hasil Visum et Repertum dari Dokkes RS Bhayangkara Semarang Nomor R/62/VER/XII/2011/ Rumkit tanggal 30 Desember 2011 An. Siti Faizah binti Ngatman umur 23 Tahun yang ditandatangani oleh dr. Ratna Relawati, M.Si.Med, SpKf dengan kesimpulan didapat luka kekerasan benda tumpul berupa luka memar di kedua kelopak mata, wajah, leher, luka lecet di leher, resapan darah pada kulit kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian dalam, otot leher dan tenggorokan didapat tanda mati lemas. Sebab kematian adalah trauma tumpul dileher yang mengakibatkan terhalangnya aliran udara pernafasan dan mengakibatkan mati lemas. -----

Lebih Subsidiar : -----

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal dua puluh delapan bulan Desember tahun dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sebelas di kamar Nomor HB 2 Hotel Alam Hijau Jl. Lemah Abang Turut Dsn. Gemawang Ds. Munding Kec. Bergas Kab. Semarang setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana : -----

"Penganiayaan".-----

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : ----

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2009 melalui Secaba PK di Dodik Rindam VII/Wrb selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan Susjurba Kum di Pusdikum Jakarta selama 5 (lima) bulan, setelah lulus Terdakwa ditugaskan Kumdam IV/Diponegoro sampai sekarang ini dan masih berdinastis aktif dengan pangkat Sersan Dua NRP. 21090178440488, jabatan Operator Komputer Seksi Dukkum, Kesatuan Kumdam IV/Diponegoro.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Siti Faizah (korban) sejak kecil karena satu kelurahan dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Sdri. Siti Faizah menjalin hubungan pacaran sejak tahun 2006 ketika Terdakwa dan Sdri. Siti Faizah sama-sama sekolah di Madarasyah Aliyah dan hubungan tersebut berlanjut hingga Terdakwa menjadi anggota TNI AD, kemudian pada hari Senin tanggal 19 Desember 2011 sekira pukul 19.00 Wib orang tua Terdakwa yaitu Sdr. Wahyudi (Saksi-9) dan paman Terdakwa yaitu Sdr. Asrori (tidak diperiksa) datang kerumah Sdr. Ngatman (Saksi-8) orang tua Sdri. Siti Faizah dengan tujuan memutuskan hubungan pacaran antara Terdakwa dengan Sdri. Siti Faizah dengan alasan Terdakwa akan menikah dengan Sdri. Kurnia Lailasari (Saksi-7), atas keputusan Terdakwa tersebut Sdri. Siti Faizah tidak menerimanya. ---

c. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2011 sekira pukul 16.00 Wib Sdri. Siti Faizah pergi ke kota Semarang untuk menemui Terdakwa, sesampainya di kota Semarang tepatnya di SPBU/Pom bensin Sukun Banyumanik Kota Semarang Sdri. Siti Faizah mengirim SMS kepada Terdakwa yang sedang berada di tempat kost Saksi-7 untuk datang menemui Sdri. Siti Faizah di SPBU/Pom bensin Sukun Banyumanik Kota Semarang, selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa yang berpakaian preman dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Nopol K-6861-EH milik Saksi-7 berpamitan kepada Saksi-7 untuk pergi menemui Sdri. Siti Faizah. -----

d. Bahwa selanjutnya Terdakwa berangkat menuju ke SPBU/Pom bensin Sukun Banyumanik Kota Semarang untuk menemui Sdri. Siti Faizah, setelah bertemu dengan Sdri. Siti Faizah di SPBU/Pom bensin Sukun Banyumanik Kota Semarang, kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdri. Siti Faizah "Ini sudah ketemu, kamu mau ngomong apa ?", dan dijawab oleh Sdri. Siti Faizah "Ya sudah kita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan dulu“, atas ajakan Sdri. Siti Faizah tersebut lalu Terdakwa bersama Sdri. Siti Faizah dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Nopol K-6861-EH milik Saksi-7 pergi jalan-jalan menuju arah Bandungan Kab. Semarang, setelah sampai di daerah Bandungan Terdakwa mengajak Sdri. Siti Faizah kembali pulang ke Semarang, namun sesampainya di Jl. Lemah Abang-Bandungan Semarang Sdri. Siti Faizah minta berhenti, lalu Sdri. Siti Faizah mengajak Terdakwa untuk membicarakan masalah hubungan Terdakwa dengan Sdri. Siti Faizah di Hotel saja. -----

e. Bahwa sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bersama Sdri. Siti Faizah masuk ke Hotel Alam Hijau yang terletak di Jl. Lemah Abang Dsn. Gemawang Ds. Munding Kec. Bergas Kab. Semarang, setelah masuk ke Hotel Alam Hijau Terdakwa langsung memarkir sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Nopol K-6861-EH milik Saksi-7 di tempat parkir, selanjutnya ketika Terdakwa dan Sdri. Siti Faizah berjalan di halaman Hotel ditemui oleh petugas Satpam yang bernama Sdr. Winarto Tejo (Saksi-5) lalu Terdakwa diajak oleh Saksi-5 melihat-lihat kamar yang akan Terdakwa sewa dan Terdakwa memilih kamar Nomor HB 2, kemudian Terdakwa berjalan menuju tempat resepsionis untuk membayar kamar sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh petugas resepsionis atas nama Sdr. Romadhon (Saksi-4) dan memesan minuman teh kepada Sdr. Abdul Azis (Saksi-3), sedangkan Sdri. Siti Faizah menunggu di ruang lobi, selanjutnya Terdakwa bersama Sdri. Siti Faizah masuk ke kamar Nomor HB 2, setelah di dalam kamar Terdakwa menutup pintu kamar tetapi tidak Terdakwa kunci, setelah itu Terdakwa dan Sdri. Siti Faizah menonton TV. -----

f. Bahwa sekira pukul 20.30 Wib Sdri. Siti Faizah mengambil air wudhu di kamar mandi lalu melaksanakan sholat isya' di depan TV dengan beralaskan jaket, selesai sholat datang Saksi-3 mengantar minuman teh, kemudian sekira pukul 21.00 Wib Sdri. Siti Faizah bertanya kepada Terdakwa dengan berkata “Lha terus hubungan kita bagaimana, karena orang kampung sudah tahu semua, kita sudah lama pacaran?”, dan Terdakwa menjawab “Lha mau gimana lagi, kita sudah tidak jodoh, jangan dipaksakan, lagi pula orang tua saya sudah memberitahu orang tuamu, lagi pula saya sudah mau menikah dengan PNS Kurnia Lailasari“, mendengar penjelasan dari Terdakwa tersebut Sdri. Siti Faizah marah-marah dan mengatakan akan menggagalkan pernikahan Terdakwa dengan Saksi-7, setelah mendengar ancaman Sdri. Siti Faizah yang akan menggagalkan pernikahan Terdakwa tersebut akhirnya Terdakwa bermaksud meninggalkan Sdri. Siti Faizah di dalam kamar No. HB 2 Hotel Alam Hijau untuk pulang tetapi dihalangi oleh Sdri. Siti Faizah dengan cara menarik jaket Terdakwa hingga Terdakwa terduduk di atas tempat tidur/spring bad. -----

g. Bahwa pada saat Terdakwa duduk di atas spring bad Sdri. Siti Faizah sambil berdiri di depan Terdakwa masih marah-marah sambil mengatakan “Mau kemana, urusan kita belum selesai ?“, dan dijawab Terdakwa “Terseherlah, pokoknya saya mau pulang, kamu ikut tidak, kalau tidak mau saya mau pulang sendiri“, lalu Sdri. Siti Faizah mengancam Terdakwa dengan mengatakan “Pokoknya kalau kamu tetap akan menikah dengan Kurnia, saya akan merusak acara pernikahan kamu“, mendengar kata-kata ancaman dari Sdri. Siti Faizah tersebut, selanjutnya Terdakwa mencekik leher Sdri. Siti Faizah dengan menggunakan tangan kanan sekitar 2 (dua) menit dengan cara jari tangan mencengkeram kuat pada leher Sdri. Siti Faizah di bagian bawah sehingga mengakibatkan Sdri. Siti Faizah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lemas lalu jatuh di lantai dengan kepala terbentur di lantai dan tidak sadarkan diri.

h. Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa mengangkat tubuh Sdri. Siti Faizah lalu ditidurkan di atas tempat tidur/spring bad dengan harapan setelah tersadar dari pingsan Terdakwa akan memberitahu masalahnya nanti dibicarakan lagi setelah pulang dari Hotel, kemudian sambil menunggu Sdri. Siti Faizah sadarkan diri Terdakwa menonton TV, selanjutnya sekitar kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian Sdri. Siti Faizah sadarkan diri lalu berteriak minta tolong dengan berkata "Tolong....tolong!", -----

i. Bahwa kemudian karena Terdakwa takut diketahui orang lain akhirnya Terdakwa kembali mencekik leher Sdri. Siti Faizah dengan menggunakan kedua tangan sekitar 1 (satu) menit lebih maksud agar Sdri. Siti Faizah tidak berteriak-teriak lagi, hal tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara jari-jari tangan mencengkeram kuat pada leher Sdri. Siti Faizah pada bagian bawah sehingga mengakibatkan Sdri. Siti Faizah diam tidak bergerak lagi, setelah itu Terdakwa menonton TV lagi sambil menunggu Sdri. Siti Faizah sadar kembali, akan tetapi setelah ditunggu sekitar 15 (lima belas) menit Sdri. Siti Faizah belum juga sadar, akhirnya Terdakwa panik lalu mengangkat Sdri. Siti Faizah dan Terdakwa letakkan di lantai, selanjutnya Terdakwa mebalikan spring bad dan Terdakwa tumpuk di sebelahnya, kemudian Terdakwa angkat tubuh Sdri. Siti Faizah dan Terdakwa letakkan disela-sela antara 2 spring bad, selanjutnya Terdakwa menutupi kedua spring bad tersebut dengan bad kaper dengan tujuan agar tubuh Sdri. Siti Faizah tidak dilihat orang lain.-----

j. Bahwa kemudian Terdakwa mengambil kerudung warna biru milik Sdri. Siti Faizah yang diletakkan di kursi lalu Terdakwa masukkan ke dalam tas Sdri. Siti Faizah dan mengambil Handphone (HP) milik Sdri. Siti Faizah warna hitam merk Lexus di atas spring bad dan Terdakwa masukkan ke saku celana Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa pergi meninggalkan kamar No. HB2 Hotel Alam Hijau sambil membawa tas milik Sdri. Siti Faizah yang berisi Mukenah warna putih dan kerudung warna biru untuk kembali ke tempat kost Saksi-7 dan sewaktu melewati ruang resepsionis Terdakwa bertanya kepada Saksi-4 dengan berkata "Masih hujan ya mas ?", dijawab oleh Saksi-4 "Ya, masih hujan", lalu Saksi-4 bertanya kepada Terdakwa "mau kemana mas ?", lalu Terdakwa jawab "Mau pulang".-----

k. Bahwa setelah itu Terdakwa menuju ke tempat parkir mengambil sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Nopol K-6861-EH lalu pulang menuju ke tempat kost Saksi-7 dan dalam perjalanan pulang Terdakwa membuka Handphone milik Sdri. Siti Faizah lalu Terdakwa mengambil dua sim card Handphone tersebut dan Terdakwa buang di sungai Kali Garang di Jl. Pramuka Pudak Payung Kec. Banyumanik Kota Semarang, setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan pulang ke tempat kost Saksi-7 dan tiba di tempat kost Saksi-7 sekira pukul 23.30 Wib, selanjutnya Terdakwa istirahat/tidur di rumah kost Saksi-7. -----

l. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2011 sekira pukul 07.00 Wib karyawan dan satpam/Security Hotel Alam Hijau antara lain Saksi-6, Sdr. Supriyadi (Saksi-2) dan Saksi-3 melakukan pengecekan di tiap-tiap kamar sambil mengantarkan minuman,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sewaktu memeriksa kamar No. HB.2 Hotel Alam Hijau Saksi-6, Saksi-2 dan Saksi-3 menemukan mayat Sdri. Siti Faizah berada atas lantai terjepit dua buah spring bad, kemudian penemuan mayat Sdri. Siti Faizah tersebut dilaporkan ke Polsek Bergas Polres Semarang. -----

m. Bahwa kemudian dari hasil penyelidikan anggota Polres Semarang dari kesaksian karyawan Hotel Alam Hijau yang ditelusuri dari sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Nopol K-6861-EH milik Saksi-7 yang dikendarai oleh Terdakwa bersama Sdri. Siti Faizah saat menyewa kamar No. HB 2 Hotel Alam Hijau didapat kesimpulan diduga yang menghilangkan nyawa Sdri. Siti Faizah adalah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa ditangkap hari Jumat tanggal 30 Desember 2011 didepan Polres Ungaran, Semarang. oleh Petugas Denpom IV/3 Berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sprin/188/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011 Salatiga untuk diperiksa lebih lanjut. -----

n. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mencekik leher Sdri. Siti Faizah dengan menggunakan tangan kanan sekitar 2 (dua) menit dengan cara jari tangan mencengkeram kuat pada leher Sdri. Siti Faizah di bagian bawah sehingga Sdri. Siti Faizah lemas lalu jatuh di lantai dengan kepala terbentur di lantai dan tidak sadarkan diri, kemudian sekitar kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian Sdri. Siti Faizah sadarkan diri dan berteriak minta tolong, lalu Terdakwa menjadi panik dan kembali mencekik leher Sdri. Siti Faizah dengan cara jari-jari tangan mencengkeram kuat pada leher Sdri. Siti Faizah pada bagian bawah dengan tujuan agar Sdri. Siti Faizah tidak berteriak lagi dan supaya perbuatan Terdakwa tidak diketahui orang lain, mengakibatkan didapat luka kekerasan benda tumpul berupa luka memar di kedua kelopak mata, wajah, leher, luka lecet di leher, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, otot leher dan tenggorokan sesuai hasil Visum et Repertum dari Dokkes RS Bhayangkara Semarang Nomor R/62/VER/XII/2011/ Rumkit tanggal 30 Desember 2011 An. Siti Faizah binti Ngatman umur 23 Tahun yang ditandatangani oleh dr. Ratna Relawati, M.Si.Med, SpKf. -----

Berpendapat Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Primair : Pasal 338 KUHP -----
Subsidaair : Pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) KUHP -----
Lebih Subsidaair : Pasal 351 ayat (1) KUHP -----

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum yaitu M. Yanu Wiryatmo, S.H. Kapten Chk Nrp.11010002530172, Alex Bhirawa,S.H. Letnan Satu Chk Nrp. 11090007760884 dan Darmadi, S.H. Serka Nrp. 21010121320581 Berdasarkan Surat Perintah Kakumdam IV/Diponegoro No. Sprin/201/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukumnya tertanggal 02 Januari 2012. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut kuasa hukum Terdakwa maupun Terdakwa telah mengerti atas dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan. -----

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan sesuai urutan ada yang belum hadir, sehingga yang hadir diperiksa terlebih dahulu serta menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut: -----

Saksi-1 : -----

Nama lengkap : Romadhon -----
Pekerjaan : Karyawan Hotel "Alam Hijau" -----
Tempat/tanggal lahir : Semarang, 27 Agustus 1980 -----
Jenis kelamin : Laki-laki -----
Kewarganegaraan : Indonesia -----
Agama : Islam -----
Tempat tinggal : Palebon Raya Rt 04 Rw 03 Kel. Palebon
Kec. Pedurungan Kota Semarang.-----

Keterangan Saksi-1 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan famili/keluarga -----

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2011 sekira pukul 19.30 Wib pada saat Saksi bertugas sebagai kasir di hotel Alam Hijau Jl. Lemah Abang dusun Gemawang dusun Munding Kec Bergas Kab Semarang, datang Terdakwa bersama seorang perempuan (korban) dengan perawakan agak gemuk tinggi kira-kira 150 Cm, dengan mengenakan helm kira-kira berusia 23 Tahun. bermaksud menyewa kamar hotel Alam Hijau. -----

3. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan perempuan (korban) tersebut diantar oleh Sdr. Winarto Tejo (Saksi-2) untuk melihat-lihat kamar dan Terdakwa memilih kamar No. HB 2, singkatan dari "Hotel Bawah". Selanjutnya Terdakwa membayar uang sewa kamar No. HB2 hotel Alam Hijau sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi, setelah itu Terdakwa masuk ke kamar HB 2. bersama dengan perempuan tersebut. -----

4. Bahwa sudah menjadi kebiasaan bahwa para tamu yang menginap di hotel "Alam Hijau" tidak meninggalkan identitas/KTP atau keterangan yang lainnya, di kasir karena biasanya mereka pada tidak mau. demikian pula dengan Terdakwa tidak ada catatannya di buku tamu. -----

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui pukul berapa Terdakwa pulang meninggalkan hotel Alam Hijau, barangkali Saksi lagi ke kamar mandi tau-tau keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2011 sekira pukul 08.00 Wib pada saat Saksi sedang istirahat di bangunkan oleh Sdr. Rahmad Efendi (Saksi-3) security hotel memberitahukan ada tamu hotel yang meninggal dunia di kamar No. HB2, namun Saksi tidak berani melihat ke dalam kamar tersebut, kemudian Saksi menyuruh Sdr. Rahmad Efendi (Saksi-3) untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bergas melalui telephone. -----

6. Bahwa kurang lebih 30 (tiga puluh menit) kemudian datang petugas dari Polsek Bergas, kemudian Petugas Polsek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bergas memerintahkan semua karyawan Hotel tidak boleh ada yang masuk ke dalam kamar No. HB-2 Hotel Alam Hijau tersebut, selanjutnya Saksi dibawa ke Polres Semarang untuk dimintai keterangan. -----

7. Bahwa pada malam itu Saksi tidak mendengar suara apa-apa dari kamar Nomor HB-2, karena letak kamar tersebut agak jauh dari kasir tempat Saksi berada. -----

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun hal-hal yang disangkal adalah sebagai berikut: -----

1. Bahwa korban pada saat masuk hotel tidak mengenakan helm karena helmnya diletakkan di sepeda motor di tempat parkir.

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya. -----

Saksi - 2 : -----

Nama lengkap : Winarto Tejo -----
Pekerjaan : Security Hotel Alam Hijau. -----
Tempat/tanggal lahir : Klaten, 23 Mei 1965 -----
Jenis kelamin : Laki-laki -----
Kewarganegaraan : Indonesia -----
Agama : Kristen Pantekosta -----
Tempat tinggal : Dsn. Kemloko Rt.02 Rw.03 Desa Bergas Kidul Kec. Bergas Kab. Semarang. -----

Keterangan Saksi - 2 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan famili/keluarga. -----

1. Bahwa Saksi bekerja selaku Security hotel Alam Hijau sudah 2 Tahun. Tugas Saksi menjaga keamanan hotel dan sekitarnya serta mencatat plat nomor kendaraan mobil atau sepeda motor para tamu yang datang ke hotel Alam Hijau. -----

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2011 sekira pukul 19.30 pada saat Saksi berada di pos security Hotel Alam Hijau melihat Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Nopol K 6861 EH berboncengan dengan seorang wanita (korban) memakai sweater hijau garis-garis kuning mengenakan jilbab tidak memakai helm sambil membawa tas punggung warna hitam. Sedangkan Terdakwa mengenakan jaket hitam parasut dan celana jeans ¾ warna abu-abu, mengenakan helm warna merah tua -----

3. Bahwa setelah Terdakwa memarkirkan sepeda motornya, Terdakwa sempat bertanya kepada Saksi "apa masih ada kamar pak ? " kemudian dijawab oleh Saksi "ada" selanjutnya Terdakwa dan teman wanitanya (korban) diantar oleh Saksi untuk melihat-lihat kamar dan Terdakwa memilih kamar HB - 2 yang berisi 2 springbed ukuran single tetapi dipepetkan dijadikan satu, ada TV setelah itu Terdakwa diantar membayar di kasir yang diterima oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1

Sdr

Romadhon.

4. Bahwa kemudian Saksi kembali ketempat jaga dan mencatat Nomor kendaraan sepeda motor Honda Supra X milik Terdakwa yaitu Nopol K-6861 EH. Selanjutnya sekira pukul 21.30 wib Saksi melihat Terdakwa keluar dari kamar hotel No. HB 2 sendirian membawa tas punggung warna hitam dalam pikiran Saksi biasanya para tamu keluar sebentar hanya mencari makanan namun Saksi tunggu sampai jam 04.00 pagi ternyata Terdakwa tidak kembali lagi. -

5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2011 sekira pukul 07.00 Wib saat Saksi pulang untuk istirahat, Saksi serah terima jaga dengan Sdr. Rahmat Efendi (Saksi-3). Bahwa sekira pukul 08.30 Wib saat Saksi berada di rumah Saksi dijemput oleh Saksi-3 karena ada temuan mayat dikamar No. HB-2 yang semalam ditempati oleh Terdakwa. Saksi kaget dan setelah sampai di hotel Saksi tidak sempat melihat ke dalam kamar No. HB-2 namun Saksi langsung mengamankan dan jaga dipintu depan agar tidak ada orang yang keluar masuk hotel maupun penduduk/masyarakat yang ingin masuk ke hotel Alam Hijau untuk melihat. Setelah petugas Polsek Bergas datang langsung dilakukan olah TKP lalu sekira pukul 11.00 WIB mayat korban dibawa pergi oleh petugas menggunakan mobil Ambulance.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya yaitu Terdakwa keluar dari Hotel pulang kerumah tidak pukul 21.30 WIB, namun pada pukul 22.00 WIB Atas sangkalan Terdakwa, Saksi membenarkan . -----

Saksi - 3 : -----

Nama lengkap : Rahmad Efendi -----
Pekerjaan : Karyawan Hotel Alam Hijau -----
Tempat/tanggal lahir : Bondowoso, 8 Maret 1976-----
Jenis kelamin : Laki-laki -----
Kewarganegaraan : Indonesia -----
Agama : Islam -----
Tempat tinggal : Dsn. Ngablak Candirejo Rt 03 Rw 05 Kec. Ungaran Barat Kab. Semarang. -----

Keterangan Saksi-3 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan famili/keluarga.-----

1. Bahwa tugas Saksi biasanya merangkap selain sebagai security juga menjadi tehnisi karaoke dan setiap pagi saat Saksi akan melaksanakan tugas memberikan minuman teh kepada para tamu hotel, sambil Saksi mengadakan pengecekan di tiap tiap kamar.

2. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2011, sekira pukul 07.00 WIB, pada saat Saksi bermaksud memberikan minuman teh, kepada para tamu hotel, Saksi sampai didepan kamar HB-2 setelah diketuk pintunya beberapa kali ternyata tidak ada jawaban dari dalam kemudian Saksi melihat dari lubang ventilasi diatas pintu kamar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memanjat memakai kursi terlihat tempat tidur kosong, namun TV dalam keadaan hidup kemudian Saksi mendorong pintu kamar ternyata tidak dikunci. Setelah pintu terbuka Saksi membuka korden melihat kelantai ternyata disela-sela kasur yang ditutupi bed caver kelihatan sepasang kaki dalam posisi miring terjepit disela-sela kasur menghadap ke-utara kurang lebih 10 Cm, -----

3. Bahwa selanjutnya Saksi memberitahu Sdr Supriyadi (Saksi-8) dan Sdr Abdul Azis (Saksi-9), untuk melihat keadaan didalam kamar HB-2 tersebut. Setelah mereka melihat dan dibuka bed cavernya ternyata ada disela-sela kasur ada seorang wanita yang telah meninggal dunia dalam posisi miring kearah utara, membelakangi pintu ----- masuk.-----

4. Kemudian Saksi bersama Saksi-8 dan Saksi-9 tersebut keluar dari kamar dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bergas Karangjati.-----

5. Bahwa tidak berapa lama kemudian petugas polsek Bergas datang sekitar 10 orang lebih, setelah dilakukan olah TKP, Saksi ditanya tentang tamu yang menginap dikamar tersebut tetapi Saksi tidak mengetahuinya kemudian Saksi memberitahu petugas jaga semalam yaitu Saksi-1 dan Saksi-2. selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib, mayatnya dibawa oleh petugas dengan kendaraan ambulans. ---

6. Bahwa pada saat itu keadaan kamar biasa saja, Saksi tidak melihat ada benda-benda yang mencurigakan, kemudian Saksi mengetahui dari berita di media bahwa nama mayat perempuan tersebut adalah Sdri Siti faizah seorang mahasiswi IAIN walisongo.---

Atas keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa membenarkan semuanya.-----

Saksi - 4 : -----

Nama lengkap : Kurnia Lailasari -----
Pangkat, NIP. : PNS Gol II C, 198803292009122002 -----
Jabatan : TUR Agenda DUKKUM, -----
Kesatuan : Kumdam IV/Diponegoro -----
Tempat/tanggal lahir : Pati, 29 Maret 1988 -----
Jenis kelamin : Perempuan -----
Kewarganegaraan : Indonesia -----
Agama : Islam -----
Tempat tinggal : Ds. Degan Rt 04 Rw 01 Kec. Winong
Kab.Pati, alamat kost : Jl. Kalipepe Ds.
Pudak Payung Kec. Banyumanik Semarang.

Keterangan Saksi-4 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi berdinis di Kesatuan Kumdam IV/Diponegoro pada bulan April 2010 dalam hubungan pacaran dan tidak ada hubungan keluarga/family. -----

2. Bahwa sebelum kejadian antara Saksi dan Terdakwa berpacaran Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa sudah putus dengan pacarnya, dan oleh karena itu saat Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak Saksi jadi pacarnya Saksi keesokan harinya langsung menerima .-----

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2011 sekira pukul 14.45 Wib Saksi mengikuti apel siang di kantor Kumdam IV/Diponegoro, sedangkan Terdakwa tidak ikut apel siang karena sedang ijin mengantar surat permohonan Litsus ke Kodim Demak untuk melengkapi persyaratan pernikahan Saksi dengan Terdakwa, kemudian setelah apel siang Saksi langsung pulang ke tempat kost di Jl. Kalipepe Ds. Pudak Payung Kec. Banyumanik Semarang dan tiba di tempat kost sekira pukul 15.00 Wib, namun pada saat Saksi sampai di tempat kost ternyata Terdakwa sudah berada di kamar kost Saksi sambil membawa sepeda motor Mega Pro warna hitam Nopol H-2734-TN, selanjutnya Saksi dan Terdakwa nonton TV berdua di kamar kost Saksi.-----

4. Bahwa kemudian sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi jenis Honda Supra X 125 warna hitam Nopol K-6861-EH dengan alasan akan dibawa pergi untuk menemui mantan pacarnya dan setelah Terdakwa pergi Saksi melaksanakan sholat isya' lalu Saksi tidur tetapi pintu kamar kost tidak Saksi kunci karena Terdakwa masih pergi, selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib Saksi mendengar Terdakwa datang dan membuka pintu kamar sehingga Saksi terbangun dari tidur, setelah itu Saksi bertanya kepada Terdakwa "Kok sampai malam to mas ?", dijawab oleh Terdakwa "Iya", lalu Saksi tidur kembali sedangkan Terdakwa menonton TV sebentar dan tidak lama kemudian Terdakwa menyusul tidur di sebelah Saksi.-----

5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2011 sekira pukul 05.00 Wib Saksi bangun langsung mandi dan sholat subuh, lalu membuat sarapan dan minuman kopi, sekira pukul 05.30 Wib Saksi membangunkan Terdakwa dan setelah bangun Saksi bersama Terdakwa sarapan pagi berdua, sambil sarapan Saksi sempat melihat dipojok kamar ada tas punggung berwarna hitam, Saksi menanyakan "mas tasnya siapa itu ? " kemudian dijawab Terdakwa "tasnya orang" setelah kami berdua sarapan sekira pukul 06.45 Wib Terdakwa mandi sedangkan Saksi langsung berangkat kerja dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Nopol K-6861-EH untuk mengikuti apel pagi. -----

6. Bahwa setelah apel pagi Saksi langsung ke ruangan koperasi, kemudian sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa datang di ruang koperasi menemui Saksi karena saat itu Terdakwa sedang naik piket Kumdam IV/Diponegoro bersama Sertu Suprpto (tidak diperiksa), ketika Terdakwa akan menuju ke ruang piketan Terdakwa menitip Hp warna hitam merk Lexus kepada Saksi, selanjutnya Hp tersebut Saksi masukkan dalam tas Saksi dan pada saat itu Saksi tidak tahu Hp tersebut milik siapa, setelah itu Saksi melanjutkan kerja di ruang koperasi.-----

7. Bahwa sekira pukul 14.45 Wib Saksi mengikuti apel siang dan setelah apel siang Saksi langsung pulang ke tempat kost, sesampainya ditempat kost sekira pukul 15.00 Wib dan Saksi langsung istirahat sambil nonton TV, kemudian sekira pukul 21.30 Wib datang Bapak Saksi dari Pati bersama beberapa anggota Polisi dengan pakaian preman yang tidak Saksi kenal, selanjutnya Bapak Saksi maupun salah satu dari anggota Polisi tersebut bertanya "Kemarin sepeda motor dipinjam siapa?", namun belum sempat Saksi jawab HP Saksi merk LG diminta oleh anggota Polisi tersebut, setelah itu Saksi dan Bapak Saksi langsung dibawa ke Polres

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang, namun sebelum dibawa ke Polres Semarang Saksi sempat memberitahu lewat SMS kepada Terdakwa menggunakan HP yang satunya merk Nokia jika Saksi dan Bapak Saksi sedang dibawa ke Polres Semarang, melihat Saksi masih memegang HP kemudian anggota Polisi tersebut meminta lagi HP merk Nokia milik Saksi tersebut .-----

8. Bahwa setelah di Polres Semarang Saksi dibawa masuk di ruangan Kasat Serse untuk dimintai keterangan kaitannya dengan sepeda motor milik Saksi jenis Honda Supra X 125 warna hitam Nopol K-6861-EH yang pernah dipinjam oleh Terdakwa untuk menemui mantan pacarnya, kemudian sekira pukul 23.00 Wib Saksi mengetahui dari petugas Polres jika Terdakwa juga datang ke Polres Semarang, namun ditempatkan di ruangan lain untuk dimintai keterangan dalam perkara apa Saksi belum tahu. -----

9. Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2011 sekira pukul 00.15 Wib datang anggota Denpom IV/3 berpakaian dinas ke Polres Semarang untuk menemui Saksi dan melakukan interogasi seputar hubungan Saksi dengan Terdakwa dan kaitannya sepeda motor milik Saksi yang pernah dipinjam oleh Terdakwa, kemudian sekira pukul 02.00 Wib Saksi mendengar pembicaraan dari petugas Polres jika Terdakwa terlibat kasus pembunuhan terhadap mantan pacarnya yang bernama Sdri. Siti Faizah di daerah Bandungan Kab. Semarang, mendengar pembicaraan tersebut Saksi langsung kaget, shok karena Saksi dan Terdakwa sudah mengurus surat-surat nikah dan rencana pada bulan Januari 2012 akan melangsungkan pernikahan. -----

10. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kost Saksi setelah meminjam sepeda motor Saksi jenis Honda Supra X 125 warna hitam Nopol K-6861-EH saat itu Terdakwa menggunakan kaos warna putih, jaket warna biru tua, celana pendek jeans ukuran 3/4 warna abu-abu kemudian memakai helm standart warna merah. -----

Atas keterangan Saksi-4 tersebut Terdakwa membenarkan semuanya. -----

Saksi - 5 : -----

Nama lengkap	: Ngatman -----
Pekerjaan	: PNS DPU Pengairan Kab. Demak-----
Tempat/tanggal lahir	: Demak, 2 Pebruari 1965-----
Jenis kelamin	: Laki-laki -----
Kewarganegaraan	: Indonesia -----
Agama	: Islam -----
Tempat tinggal	: Dsn Kedung Dolok Rt 03 Rw 02 Ds Banyumeneng Kec Mranggen Kab Demak.-----

Keterangan Saksi-5 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak masih duduk di kelas 3 MTS yang masih tetangga satu desa dengan Saksi dan antara Saksi dengan Terdakwa masih ada hubungan keluarga jauh. -

2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri.Siti Faizah dalam hubungan bapak dan anak kandung, Sdri. Siti Faizah adalah anak Saksi nomor 3 (tiga) dari 7 (tujuh) bersaudara dari perkawinan Saksi dengan Sdri. Wafronah umur 49 tahun pekerjaan Ibu rumah tangga Alamat Dsn Kedung Dolok Rt 03 Rw 02 Ds Banyumeneng Kec Mranggen Kab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demak. Saat ini anak Saksi tersebut sedang kuliah di IAIN Walisongo Semarang -----

3. Bahwa Saksi mengetahui antara Terdakwa dengan Sdri.Siti Faizah (korban) sudah menjalin hubungan pacaran sejak di Sekolah Aliyah kurang lebih sejak tahun 2003 dan hubungan mereka sudah diketahui oleh kedua belah pihak orang tua masing-masing, bahkan orang tua Terdakwa yaitu Sdr.Wahyudi (Saksi-6) telah datang kerumah Saksi, meminta anak Saksi yaitu Sdri Siti Faizah untuk menjadi calon istrinya Terdakwa, dan pada saat itu kami selaku orang tua juga telah menyetujui, -----

4. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2011 sekira pukul 19.00 Wib orang tua Terdakwa yaitu Sdr.Wahyudi (Saksi-8) dan paman Terdakwa yaitu Sdr. Asrori (tidak diperiksa) datang kerumah Saksi dengan tujuan memutuskan hubungan pertunangan antara Terdakwa dengan Sdri. Siti Faizah dengan alasan bahwa Terdakwa jarang pulang dan sulit untuk dihubungi, selanjutnya permasalahan tersebut pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2011 sekira pukul 09.00 Wib Saksi sampaikan kepada Sdri. Siti Faizah sehingga Sdri. Siti Faizah merasa kecewa, selanjutnya Sdri. Siti Faizah menelepon Terdakwa supaya datang kerumah Saksi untuk menemui Saksi guna membicarakan kelanjutan hubungan antara Terdakwa dengan Sdri. Siti Faizah dan pada saat itu Terdakwa berjanji akan datang kerumah Saksi pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2011, tetapi setelah ditunggu-tunggu ternyata Terdakwa tidak datang.-----

5. Pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2011 sekira pukul 16.00 Wib anak Saksi Sdri Siti Faizah minta ijin kepada Saksi akan pergi kerumah temannya yang berada di Pondok Pesantren Sendang Gowa Semarang dan pada saat itu Sdri. Siti Faizah menggunakan pakaian atas kaos warna hijau bergaris abu-abu, memakai jaket warna hijau strip kuning, memakai celana jean warna abu-abu muda, membawa HP Merk Lexus tipe L 15, tas gendong warna coklat untuk isinya Saksi tidak tahu.-----

6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2011 sekira pukul 08.00 Wib, tiba-tiba datang anggota polisi kerumah dan mengajak Saksi pergi ke Sat Serse Polres Semarang, disana baru Saksi diberitahu bahwa anak Saksi yang bernama Sdri. Siti Faizah telah menjadi korban pembunuhan di sebuah Hotel di Bandungan, Semarang pada saat itu Saksi kaget dan shok -----

7. Bahwa kemudian, diketahui pelakunya adalah Terdakwa anak Saksi diajak dihotel kemudian di bunuh, dengan cara dicekik lehernya. Saksi sebelumnya tidak mengetahui penyebab terjadi pembunuhan namun belakangan baru tahu bahwa Terdakwa mau menikah dengan perempuan lain, sedangkan anak Saksi tidak terima sehingga terjadi pertengkaran kemudian Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Sdri. Siti Faizah. -----

8. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan anak kami, dimakamkan pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2011. di desa Kedung Dolok Banyumeneng, Kemudian pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2012, orang tua Terdakwa dan beberapa orang dari kesatuan Terdakwa datang kerumah Saksi untuk meminta maaf sambil memberikan santunan berupa uang sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) -----

9. Bahwa Saksi tidak terima terhadap perbuatan Terdakwa yang telah sengaja membunuh anak Saksi, Saksi mohon supaya Terdakwa dihukum yang seberat-beratnya. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-5 tersebut Terdakwa membenarkan semuanya. -----

Saksi – 6 -----

Nama lengkap : Gatot Widiyanto -----
Pangkat, NRP : Aipda, 73040214 -----
Jabatan : Bintara Penyidik Reskrim -----
Kesatuan : Polres Semarang -----
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 24 April 1973 -----
Jenis kelamin : Laki-laki -----
Kewarganegaraan : Indonesia -----
Agama : Islam -----
Alamat tempat tinggal : Dkh. Ngemplak Rt 02 Rw 06 Kel. Susukan
Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang. -----

Keterangan Saksi-6 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan famili/keluarga.-----
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2011 sekira pukul 08.00 Wib saat Saksi sedang piket di Polsek Semarang mendapat laporan dari Karyawan Hotel Alam Hijau Jl. Lemah Abang-Bandungan Dsn. Gemawang Ds.Munding Kec. Bergas Kab.Semarang telah ditemukan mayat seorang perempuan di dalam kamar No. HB2 Hotel Alam Hijau. -----
3. Bahwa dengan adanya laporan dari karyawan hotel tersebut, Saksi bersama dengan anggota polres Semarang berjumlah kurang lebih 20 orang datang ke TKP yaitu di Hotel Alam Hijau. Jl. Lemah Abang-Bandungan Dsn. Gemawang Ds.Munding Kec. Bergas Kab.Semarang, di bawah pimpinan Kasat Reskrim AKP Agus Puryadi, SH, SIK dan Saksi masuk ke kamar HB-2, serta mendapatkan korban yaitu Sdri. Siti Faizah masih di TKP dengan posisi mayat diletakkan di lantai dijepit 2 (dua) spring bad, adapun ciri-ciri korban umur kurang lebih 23 tahun, warna kulit Sawo matang, rambut keriting, memakai celana jeans warna hitam, baju lengan panjang motif garis-garis hijau kuning, jaket warna hijau lumut garis-garis, memakai perhiasan kalung, anting, cincin, brose warna kuning emas, kondisi korban lidah menjulur, mata tertutup dan di leher korban ada luka merah. -----
4. Bahwa menurut pengamatan Saksi korban telah meninggal dunia semalam dengan cara dibunuh terlihat bekas luka karena cekikan tangan terdapat pada leher korban. Bahwa selain itu di dalam kamar HB-2, tersebut Saksi melihat ada ceceran darah dilantai, namun saksi tidak dapat memastikan darah tersebut keluar dari mulut korban atau dari kepala bagian belakang milik korban. karena posisi korban yang semula miring kemungkinan bisa keluar dari mulut korban. -----
5. Saksi meminta keterangan Petugas Satpam Hotel Alam Hijau atas nama Sdr. Winarto Tejo (Saksi-5) dan dari keterangan Saksi-5 didapat informasi jika pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2011 sekira pukul 19.30 Wib ada 2 (dua) orang tamu laki-laki dan perempuan yang tidak diketahui identitasnya masuk ke Hotel Alam Hijau dengan mengendarai SPM Honda Supra X 125 warna hitam Nopol K-6861-EH memakai helm merah langsung menyewa kamar No.HB2 Hotel Alam Hijau, kemudian jenis kendaraan dan nomor plat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan dicatat oleh Petugas Satpam di dalam buku tamu, selanjutnya pada sekira pukul 22.00 Wib laki-laki yang menyewa kamar HB2 tersebut pergi sendirian meninggalkan hotel dan tidak kembali. -----

6. Bahwa selanjutnya para karyawan Hotel "Alam Hijau" dibawa ke Polres Semarang untuk dimintai keterangan, sedangkan korban masih tetap di TKP untuk kepentingan olah TKP, setelah itu Saksi dan anggota Reskrim lainnya melakukan penyelidikan terhadap SPM Honda warna hitam Nopol K-6861-EH dan berhasil menemukan pemiliknya yaitu Sdri. Kurnia Lailasari (Saksi-4), kemudian Saksi langsung menjemput Saksi-4 untuk dibawa ke Polres Semarang, setelah dilakukan interogasi singkat Saksi-4 mengaku SPM Honda Supra X 125 warna hitam Nopol K-6861-EH miliknya dan pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2011 sekira pukul 17.45 Wib telah dipinjam/dipakai oleh pacarnya yaitu Terdakwa. -----

7. Bahwa dengan adanya keterangan dari Saksi-4 Kurnia Lailasari, tersebut, Saksi dan anggota Reskrim lainnya menduga kuat kalau pelaku pembunuhan terhadap seorang perempuan di Hotel Alam Hijau tersebut adalah Terdakwa, tetapi karena Terdakwa merupakan anggota TNI-AD yang penanganan perkaranya merupakan kewenangan Polisi Militer sehingga Saksi datang ke Denpom IV/3 Salatiga melaporkan peristiwa pembunuhan tersebut.--

Atas keterangan Saksi-6 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya. -----

Saksi - 7 -----

Nama lengkap : Wahyudi -----
Pekerjaan : Tani-----
Tempat/tanggal lahir : Demak, 20 Maret 1961 -----
Jenis kelamin : Laki-laki -----
Kewarganegaraan : Indonesia -----
Agama : Islam -----
Tempat tinggal : Dsn Krajan Lor Rt 001 Rw 008 Ds Banyumeneng Kec Mranggen Kab Demak.

Keterangan Saksi-7 yang di dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan antara bapak dengan anak kandung, Terdakwa adalah anak Saksi yang pertama dari 3 (tiga) bersaudara. -----

2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Siti Faizah sejak Sdri. Siti Faizah masih kecil karena tetangga satu desa.-----

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan Sdri. Siti Faizah telah menjalin hubungan pacaran sejak keduanya masih duduk disekolah Madrasah Aliyah (MA), kemudian pada sekira bulan Oktober 2011 pukul 20.00 Wib Sdri. Siti Faizah pernah datang kerumah Saksi memberitahukan kalau hubungannya diputus oleh Terdakwa tetapi Sdri. Siti Faizah tidak mau dan tetap minta untuk dinikah secara resmi -----

4. Bahwa pada bulan yang sama bulan Oktober 2011, Terdakwa juga menyampaikan masalah hubungannya dengan Sdri. Siti Faizah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi kalau sudah putus karena Terdakwa sudah mempunyai pacar lagi yaitu Sdri. Kurnia Lailasari (Saksi-4) -----

5. Bahwa pada bulan Desember 2011, saksi pernah datang kerumah Saksi-5 Sdr Ngatman untuk memberitahu bahwa Terdakwa telah memutuskan hubungannya dengan Sdri. Siti Faizah.

6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2011 sekira pukul 07.00 Wib saat Saksi berada dirumah didatangi oleh Serka Marsudi anggota Koramil Mranggen, memberitahu kalau ada kasus pembunuhan di Bandungan yang dilakukan oleh Yusuf anak Saksi/ Terdakwa terhadap Sdri. Siti Faizah, dengan adanya berita tersebut Saksi langsung pergi ke Kodam IV/Dip dengan tujuan akan mengecek kebenaran berita tersebut, tetapi saat tiba di Kodam IV/Dip anggotanya baru apel pagi, akhirnya Saksi kembali pulang dan sekira pukul 15.00 Wib Saksi mendapat telepon dari Mayor Chk Latif atasan Terdakwa yang memberitahu kalau anaknya (Terdakwa) ditahan di Denpom IV/3 Salatiga karena telah melakukan pembunuhan terhadap Sdri. Siti Faizah di Hotel Alam Hijau alamat jalan Raya Lemah Abang-Bandungan tepatnya di Dsn Gemawang Rt 2 Rw 3 Desa Munding, Kec Bergas Kab Semarang -----

7. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2012, setelah 1 minggu, Sdri Siti Faizah dimakamkan, baru Saksi berani datang kerumah pak Ngatman (Saksi-5) bersama dengan anggota Kumdam VII/ Diponegoro, untuk meminta maaf kepada keluarga korban, dengan memberikan bantuan uang sebesar, Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) untuk meringankan biaya keluarga korban yang diberikan oleh Terdakwa .-----

8. Bahwa akibat kejadian ini, Saksi jadi serba takut dan minta maaf dengan keluarga Siti Faizah, atas perlakuan Terdakwa -----

Atas keterangan Saksi-7 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya. -----

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Undang-undang sebanyak 2 (dua) kali, namun tidak hadir sesuai pasal 155 UU Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para saksi yang tidak hadir, yang pernah diberikan dibawah sumpah dihadapan penyidik dibacakan.-----

Saksi - 8 : -----

Nama lengkap : Supriyadi-----
Pekerjaan : Karyawan Hotel Alam Hijau-----
Tempat, tanggal lahir : Probolinggo, 9 September 1970-----
Jenis kelamin : Laki-laki-----
Kewarganegaraan : Indonesia -----
Agama : Islam -----
Alamat tempat tinggal : Asrama Hotel Alam Hijau Jl Raya Lemah Abang - Bandungan Dsn Gemawang Rt 02 Rw 03 Ds Munding Kec Bergas Kab Semarang.-----

Keterangan Saksi-8 yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan famili/keluarga.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2011 sekira pukul 19.30 Wib pada saat Saksi berada didepan kantor Hotel Alam Hijau melihat ada tamu hotel seorang laki-laki yaitu Terdakwa berboncengan dengan seorang perempuan yaitu Sdri. Siti Faizah menggunakan kendaraan sepeda motor Honda Supra X Warna hitam Nopol K 6861 EH, Terdakwa memakai helm standar warna merah dan Sdri. Siti Faizah membawa tas punggung warna merah, kemudian setelah Terdakwa memarkir sepeda motornya langsung menuju kasir memesan kamar dan membayar kamar sekaligus memesan minuman teh dua gelas, selanjutnya Terdakwa dan Sdri. Siti Faizah masuk ke dalam kamar No. HB 2, setelah itu Saksi melayani tamu hotel yang lain.-----

3. Bahwa pada sekira pukul 21.30 Wib Saksi melihat Terdakwa keluar hotel menggunakan sepeda motor membawa tas punggung yang sebelumnya dibawa Sdri. Siti Faizah dan bilang kepada Sdr. Abdul Azis (Saksi-9) akan mencari makan tetapi hingga pagi hari Terdakwa tidak kembali ke hotel. -----

4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2011 sekira pukul 08.00 Wib Saksi bersama Saksi-3, Sdr. Rahmad Efendi, Sdr.Ahmad (tidak diperiksa) dan Sdr.Ferol (tidak diperiksa) melakukan pengecekan kamar-kamar sekaligus memberi minuman pagi kepada tamu-tamu Hotel Alam Hijau dan pada saat pintu kamar nomor HB 2 tidak terbuka pintunya, kemudian Saksi mencoba untuk membuka pintu kamar tersebut ternyata pintu kamar tidak terkunci, selanjutnya Saksi masuk ke dalam kamar dan melihat keadaan kamar sudah rapi dengan Bed Cover/selimut sudah dilipat di pojok kamar, namun ketika Saksi mengecek kedalam kamar melihat lantai bawah tempat tidur ada kaki manusia berada dibawah tempat tidur, lalu Saksi dan Saksi-6 memisahkan tempat tidur yang semula digandeng menjadi satu dan setelah tempat tidur terpisah ternyata dibawah tempat tidur tersebut ada tubuh Sdri. Siti Faizah sudah dalam keadaan meninggal dunia. -----

5. Bahwa dengan adanya temuan tersebut Saksi-3 (Rachmad Efendi) menghubungi Polsek Bergas melaporkan penemuan mayat Sdri. Siti Faizah di dalam kamar No. HB 2 Hotel Alam Hijau. -----

Atas keterangan Saksi-8 tersebut Terdakwa membenarkan semuanya. -----

Saksi -9 : -----

Nama lengkap : Abdul Azis -----
Pekerjaan : Karyawan Hotel Alam Hijau -----
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 21 Pebruari 1995-----
Jenis kelamin : Laki-laki-----
Kewarganegaraan : Indonesia -----
Agama : Islam -----
Alamat tempat tinggal : Jln Merpati Dalam Rt 3 Rw 9 Kel Pedurungan Tengah Kec Pedurungan Kodya Semarang.-----

Keterangan Saksi-9 yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan famili/keluarga.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2011 sekira pukul 19.30 Wib saat Saksi sedang berada didepan Kasir Hotel Alam Hijau dijalan Raya Lemah Abang-Bandungan tepatnya di Dsn Gemawang Rt 2 Rw 3 Desa Munding, Kec Bergas Kab Semarang melihat Terdakwa dengan memakai celana jeans $\frac{3}{4}$ warna abu-abu jaket parasit warna biru dongker mengendarai sepeda motor Supra X warna hitam Nopol K-6861-EH memakai helm standart warna hitam dengan berboncengan dengan Sdri Siti Faizah (korban) memakai kerudung warna gelap berjaket coklat dengan celana jeans warna biru membawa tas punggung warna hitam masuk ke area parkir Hotel Alam hijau.-----

3. Bahwa setelah memikirkan sepeda motornya Terdakwa memesan kamar Hotel HB.2 Hotel Alam Hijau, selanjutnya Terdakwa membayar uang sewa kamar tersebut dan memesan dua gelas teh panas, sedangkan Sdri. Siti Faizah menunggu di depan pintu hotel, setelah itu Terdakwa dan sdri. Siti Faizah masuk kedalam kamar No. HB.2.-----

4. Bahwa tidak lama kemudian Saksi mengantarkan dua gelas teh panas kedalam kamar No. HB 2 yang ditempati Terdakwa dan Sdri. Siti Faizah, dan sewaktu Saksi masuk kedalam kamar tersebut melihat Terdakwa sedang melihat TV sedangkan Sdri Siti Faizah sedang melipat Mukena/selesai mengerjakan sholat Isyak, selanjutnya Saksi kembali kekasiran.-----

5. Bahwa sekira pukul 21.30 Wib Saksi melihat Terdakwa dengan membawa tas punggung warna hitam keluar kamar HB 2 Hotel Alam Hijau dan pergi meninggalkan hotel dengan mengendari sepeda motor Supra X warna hitam Nopol K-6861-EH, namun setelah Saksi menunggu dikasir Terdakwa tidak kembali lagi sampai pagi hari.-----

6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2011 sekira pukul 08.00 Wib Saksi bersama dengan Sdr Supriyadi (Saksi-8), Sdr Rahmad Efendi (Saksi-3), Sdr Ahmad (tidak diperiksa) dan Sdr. Ferol (tidak diperiksa) bermaksud melakukan pengecekan secara bersama-sama di setiap kamar Hotel Alam hijau serta akan memberikan minum pagi kepada setiap tamu hotel, setelah sampai didepan kamar No. HB.2 Saksi-6 mengetuk pintu kamar namun tidak ada jawaban, selanjutnya Saksi-6 mencoba membuka pintu kamar tersebut ternyata pintu kamar tersebut dalam keadaan tidak terkunci.-

7. Bahwa setelah itu Saksi melihat keadaan tempat tidur kamar No. HB 2 tersebut dalam keadaan rapi sedangkan selimut terlipat rapi dipojok kanan atas disamping dua buah bantal dan dua buah guling, namun keadaan kamar dalam keadaan lampu padam /gelap lalu Saksi-3 membuka jendela, kemudian Saksi-8 Sdr. Supriyadi dengan posisi jongkok melihat ditengah tempat tidur/dibawah tempat tidur ada dua kaki manusia tergelantung, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi-8 menarik salah satu tempat tidur tersebut, setelah salah satu tempat tidur tersebut Saksi tarik terlihat tubuh Sdri Siti Faizah terjatuh kelantai, lalu Saksi dan Saksi-8 disuruh oleh Saksi-3 untuk keluar dari kamar tersebut, kemudian Saksi-3 membangunkan Sdr. Romadhon (Saksi-1) untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polisi melalui telepon.-----

8. Bahwa setelah pemeriksaan oleh petugas Polisi Saksi mengetahui Sdri. Siti Faizah meninggal dunia karena dicekik oleh Terdakwa di Kamar nomor HB 2 Hotel Alam Hijau.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-9 yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan semuanya. -----

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2009 melalui Secaba PK XIV di Dodik Rindam VII/Wrb selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Terdakwa mengikuti pendidikan Susjurbakum di Pusdikum Jakarta selama 5 (lima) bulan, setelah lulus Terdakwa ditugaskan Kumdam IV/Diponegoro sampai sekarang ini masih berdinast aktif berpangkat Sersan Dua NRP. 21090178440488. -----

2. Bahwa sebelum masuk TNI, Terdakwa pernah pacaran dengan korban yaitu Sdri Siti Faizah, sewaktu disekolah Aliyah, selama 4 (empat) tahun, namun sekira bulan Desember 2011 orang tua Terdakwa sudah datang kerumah Sdri Siti Faizah, menyampaikan putus karena Terdakwa akan menikah dengan Sdri Kurnia Lailasari (Saksi-7) yaitu anggota PNS kumdam VI/Dip, pada bulan Januari 2012 dan saat itu Terdakwa dengan Sdri Kurnia Lailasari sedang mengurus persyaratan nikah.-----

3. Bahwa pada bulan Desember pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2011 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa tidak ikut apel pagi karena Terdakwa ijin mengantar surat permohonan Litsus ke Koramil Mranggen dan ke Kodim Demak dengan menggunakan sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam Nopol H-2734-TN, setelah selesai mengantar surat Terdakwa pergi ketempat kost calon istri Terdakwa yaitu Sdri. Kurnia Lailasari (Saksi-7) alamat kos di Jl.Kalipepe Pudak Payung Kec. Banyumanik Kota Semarang, sampai ditempat kost Saksi-7 sekira pukul 13.30 Wib, selanjutnya Terdakwa langsung tidur. -----

4. Bahwa sekira pukul 15.00 Wib Saksi-7 pulang dari tempatnya bekerja di kantor Kumdam IV/Diponegoro, kemudian Terdakwa bangun lalu bersama Saksi-7 menonton TV, selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa mendapat SMS dari Sdri. Siti Faizah yang isinya Sdri. Siti Faizah minta ketemu dengan Terdakwa di SPBU/Pom bensin Sukun Banyumanik Kota Semarang pada pukul 17.00 Wib, tetapi SMS tersebut tidak Terdakwa jawab, setelah itu sekira pukul 17.45 Wib Sdri. Siti Faizah SMS lagi kepada Terdakwa yang isinya memberitahu kalau Sdri. Siti Faizah sudah menunggu di SPBU/Pom bensin Sukun Banyumanik Kota Semarang ingin bertemu dengan Terdakwa. -----

5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa dengan berpakaian preman dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Nopol K-6861-EH milik Saksi-7 berpamitan kepada Saksi-7 untuk pergi menemui sdri. Siti Faizah, selanjutnya Terdakwa berangkat menuju ke SPBU/Pom bensin Sukun Banyumanik Kota Semarang untuk menemui Sdri. Siti Faizah yang sudah menunggu di sana.-----

6. Bahwa setelah bertemu dengan Sdri. Siti Faizah di SPBU/Pom bensin Sukun Banyumanik Kota Semarang Terdakwa bertanya kepada Sdri. Siti Faizah "Ini sudah ketemu, kamu mau ngomong apa ?", dan dijawab oleh Sdri. Siti Faizah "Ya sudah kita jalan dulu", atas ajakan Sdri. Siti Faizah tersebut lalu Terdakwa bersama Sdri. Siti Faizah dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Nopol K-6861-EH pergi jalan menuju arah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandungan Kab. Semarang, setelah sampai di daerah Bandungan Terdakwa mengajak Sdri. Siti Faizah kembali pulang ke Semarang, namun sesampainya di Jl. Lemah Abang-Bandungan Semarang Sdri. Siti Faizah minta berhenti, lalu Sdri. Siti Faizah mengajak membicarakan masalah hubungan Terdakwa dengan Sdri. Siti Faizah di Hotel saja.--

7. Bahwa sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bersama Sdri. Siti Faizah masuk ke Hotel Alam Hijau yang terletak di Jl. Lemah Abang turut Dsn. Gemawang Ds. Munding Kec. Bergas Kab. Semarang, setelah masuk ke Hotel Alam Hijau Terdakwa langsung memarkir sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Nopol **K-6861-EH** di tempat parkir, selanjutnya ketika Terdakwa dan Sdri. Siti Faizah berjalan di halaman Hotel ditemui oleh petugas Satpam lalu Terdakwa diajak melihat-lihat kamar yang akan Terdakwa sewa dan Terdakwa memilih kamar No. HB 2, kemudian Terdakwa berjalan menuju tempat resepsionis untuk membayar sewa kamar sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) diterima oleh petugas resepsionis, sedangkan Sdri. Siti Faizah menunggu di ruang lobi, selanjutnya Terdakwa bersama Sdri. Siti Faizah masuk ke kamar No. HB2, setelah di dalam kamar Terdakwa menutup pintu kamar tetapi tidak Terdakwa kunci, setelah itu Terdakwa dan Sdri. Siti Faizah menonton TV dan belum membicarakan masalah hubungan Terdakwa dengan Sdri. Siti Faizah.-----

8. Bahwa sekira pukul 20.30 Wib Sdri. Siti Faizah mengambil air wudhu di kamar mandi lalu melaksanakan sholat isya' di depan TV dengan beralaskan jaket, selesai sholat datang karyawan Hotel Alam Hijau mengantar minuman teh, kemudian sekira pukul 21.00 Wib Sdri. Siti Faizah bertanya kepada Terdakwa dengan berkata "Lha terus hubungan kita bagaimana karena orang kampung sudah tahu semua kita sudah lama pacaran?", dan Terdakwa jawab "Lha mau gimana lagi, kita sudah tidak jodoh, jangan dipaksakan, lagi pula orang tua saya sudah memberitahu orang tuamu, lagi pula saya sudah mau menikah dengan PNS Kurnia Lailasari", mendengar penjelasan dari Terdakwa tersebut Sdri. Siti Faizah marah-marrah dan mengatakan akan menggagalkan pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Kurnia Lailasari (Saksi-7), setelah mendengar ancaman Sdri. Siti Faizah yang akan menggagalkan pernikahan Terdakwa tersebut akhirnya Terdakwa bermaksud akan meninggalkan Sdri. Siti Faizah di dalam kamar No. HB2 Hotel Alam Hijau untuk pulang tetapi dihalangi oleh Sdri. Siti Faizah dengan cara menarik jaket Terdakwa hingga Terdakwa terduduk di atas tempat tidur/spring bed.-----

9. Bahwa pada saat Terdakwa terduduk di atas spring bed Sdri. Siti Faizah sambil berdiri di depan Terdakwa masih marah-marrah sambil mengatakan "Mau kemana, urusan kita belum selesai ?", dan dijawab Terdakwa "Terseorahlah, pokoknya saya mau pulang, kamu ikut tidak, kalau tidak mau saya mau pulang sendiri", lalu Sdri. Siti Faizah mengancam Terdakwa dengan mengatakan "Pokoknya kalau kamu tetap akan menikah dengan Sdri. Kurnia saya akan merusak acara pernikahan kamu", mendengar kata-kata ancaman dari Sdri. Siti Faizah tersebut, selanjutnya Terdakwa emosi mencekik leher Sdri. Siti Faizah dengan menggunakan tangan kanan sekitar 2 (dua) menit dengan cara jari tangan mencengkeram kuat pada leher Sdri. Siti Faizah di bagian bawah sehingga mengakibatkan Sdri. Siti Faizah lemas lalu jatuh di lantai dengan kepala terbentur di lantai dan tidak sadarkan diri.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengangkat tubuh Sdri. Siti Faizah lalu Terdakwa tidurkan di atas tempat tidur/spring bad dengan harapan agar dia segera sadar, dan Terdakwa akan pulang.

11. Bahwa Terdakwa kemudian sambil menunggu Sdri. Siti Faizah sadarkan diri Terdakwa menonton TV, selanjutnya sekitar kurang lebih 15 (lima belas) menit Sdri. Siti Faizah sadar lalu berteriak minta tolong dengan berkata "Tolong....tolong !", karena Terdakwa takut dan panik diketahui orang lain akhirnya leher Sdri. Siti Faizah Terdakwa cekik lagi dengan menggunakan kedua tangan sekitar 1 (satu) menit lebih dengan cara jari-jari tangan mencengkeram kuat pada leher Sdri. Siti Faizah pada bagian bawah sehingga mengakibatkan Sdri. Siti Faizah diam tidak bergerak, setelah itu Terdakwa menonton TV lagi sambil menunggu sekitar 15 (lima belas) menit, setelah Sdri Siti Faizah, tidak bergerak lagi, Terdakwa lalu mengangkat dan meletakkan tubuh Sdri. Siti Faizah kelantai disela-sela spring bed, selanjutnya Terdakwa menyatukan spring bad , lalu Terdakwa menutupi kedua spring bad tersebut dengan bad Caver dengan tujuan agar tubuh Sdri. Siti Faizah tidak dilihat orang lain.

12. Bahwa kemudian Terdakwa mengambil kerudung warna biru milik Sdri. Siti Faizah yang diletakkan di kursi lalu Terdakwa masukkan ke dalam tas Sdri. Siti Faizah dan mengambil Handphone (HP) milik Sdri. Siti Faizah warna hitam merk Lexus di atas spring bad dan Terdakwa masukkan ke saku celana Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa pergi meninggalkan kamar No. HB2 Hotel Alam Hijau sambil membawa tas milik Sdri. Siti Faizah yang berisi Mukenah warna putih dan kerudung warna biru untuk kembali ke tempat kost Saksi-7 dan sewaktu melewati ruang resepsionis Terdakwa bertanya kepada pegawai resepsionis Hotel Alam Hijau dengan berkata "Masih hujan ya mas ?", dijawab oleh pegawai resepsionis "Ya, masih hujan", lalu pegawai resepsionis balik bertanya kepada Terdakwa "mau kemana mas ?", lalu Terdakwa jawab "Mau pulang".

13. Bahwa setelah itu Terdakwa menuju ke tempat parkir mengambil sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Nopol K-6861-EH lalu pulang menuju ke tempat kost Saksi-7 dan dalam perjalanan pulang Terdakwa membuka Handphone milik Sdri. Siti Faizah lalu Terdakwa mengambil dua sim card Handphone tersebut dan Terdakwa buang di sungai Kali Garang di Jl. Pramuka Puduk Payung Kec. Banyumanik Kota Semarang, setelah itu melanjutkan pulang tiba di tempat kost Saksi-7 sekira pukul 23.30 Wib, selanjutnya Terdakwa istirahat / tidur di tempat kost Saksi-7.

14. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2011 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa bangun dan sarapan pagi dengan Saksi-7, kemudian Saksi-7 sempat menanyakan tentang tas korban yang Terdakwa letakkan di pojok "tas siapa mas" Terdakwa sempat menjawab "tas teman"

15. Kemudian sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa dari tempat kost Saksi-7 Terdakwa menuju Rumdis Wakakumdam IV/Diponegoro Asrama Wiratama Jln. Akasia No. G.90 Watugong Kec. Banyumanik Kota Semarang dengan menggunakan SPM Honda Mega Pro warna hitam Nopol H-2734-TN dan helm hijau sambil membawa tas milik Sdri. Siti Faizah warna silver berisi mukenah dan kerudung, sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah dinas Wakakumdam IV/Diponegoro sekira pukul 07.30 Wib, lalu Terdakwa membakar tas yang berisi mukenah dan kerudung tersebut di halaman belakang Rumdis Wakakumdam IV/Diponegoro dengan menggunakan korek api gas dengan tujuan untuk menghilangkan jejak. -----

16. Bahwa kemudian, sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa berangkat ke kantor Kumdam IV/Diponegoro untuk melaksanakan tugas piket dan sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa menuju ruang koperasi untuk menitipkan Handphone milik sdri Siti Faizah merk Lexus warna hitam milik korban kepada Saksi-7. -----

17. Bahwa Terdakwa menghabisi nyawa Sdri. Siti Faizah, karena takut ancaman Sdri. Siti Faizah yang akan menggagalkan rencana pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Kurnia Lailasari, karena Terdakwa sedang mengurus persyaratan pernikahan dengan Sdri. Kurnia Lailasari yang sudah hamil selama 5 (lima) bulan. -----

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 **Sdr. Romadhon**, sebagai berikut : -----

Terhadap keterangan Saksi-1, **Sdr. Romadhon**, yang menyatakan bahwa Saksi-1 saat melihat korban datang di hotel masih mengenakan helm, disangkal oleh Terdakwa dengan menyatakan bahwa korban sdri. Siti Faizah, tidak mengenakan helm saat di hotel karena helm telah disimpan di sepeda motor ditempat parkir". -----

Terhadap sangkalan Terdakwa tersebut, Majelis berpendapat sebagai berikut : -----

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-2 Sdr. **Sdr.Winarto Tejo** yang dikuatkan dengan keterangan **Saksi-9. Sdr Rachmad Effendi**, yang menyatakan melihat Terdakwa dan korban saat berada di hotel tidak mengenakan helm, korban hanya mengenakan kerudung/jilbab saja. -----

Oleh karenanya Majelis berpendapat keterangan Saksi-1 yang menyatakan hal tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan sedangkan keterangan Terdakwa mengenai hal tersebut dapat diterima. -----

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti, Majelis **memperoleh petunjuk** tentang keadaan sebelum terjadinya pencekikan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Sdri. Siti Faizah yang dalam perkara ini menjadi masalah prinsip. Hal ini dibuktikan dengan adanya hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-6 Aipda GATOT WIDIYANTO, yang melihat di TKP Hotel Alam Hijau, kamar HB-2 ditemukan adanya ceceran darah di lantai, sprej dan bed caver.

2. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Semarang Nomor R/62/VER/XII/2011/Rumkit tanggal 30 Desember 2011 An. Siti Faizah binti Ngatman (korban) umur 23 Tahun yang ditandatangani oleh dr. Ratna Relawati, M.Si.Med, SpKf.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan dalam kesimpulannya terdapat luka memar di kedua kelopak mata, wajah, leher dan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam otot leher dan tenggorokan, didapatkan tanda-tanda mati lemas, sebab kematian adalah trauma tumpul dileher yang menyebabkan terhalangnya udara pernafasan dan mengakibatkan mati lemas, Majelis perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : -----

a. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 dipersidangan menyatakan tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa dan korban Sdri. SITI FAIZAH, dan sebelumnya para Saksi melihat korban Sdri. SITI FAIZAH tidak dalam keadaan luka-luka. -----

b. Bahwa selain daripada itu berdasarkan foto-foto korban terlihat luka-luka memar pada kelopak mata dan nyonyor serta pada bagian leher tampak luka memanjang melingkar seperti terkena lilitan tali serta foto-foto adanya ceceran darah di lantai.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan mendasari pasal 177 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, karena adanya persesuaian antara perbuatan, kejadian atau keadaan yang didapat dari keterangan Terdakwa, para Saksi dan surat-surat, Majelis memperoleh petunjuk adanya perbuatan lain yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri korban Sdri. SITI FAIZAH, yaitu pemukulan-pemukulan atau tindakan kekerasan lainnya, yang mengakibatkan adanya luka-luka memar pada bagian mata dan bibir serta pada bagian leher seperti terkena lilitan tali, sebelum terjadinya pencekikan yang mengakibatkan matinya korban Sdri. SITI FAIZAH. -----

Bahwa dengan demikian keterangan Terdakwa yang menyatakan tidak ada pemukulan sebelum dilakukannya pencekikan tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan. -----

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa : -----

Berupa barang : -----

- a) 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam Nopol H-2734-TN. -----
- b) 1 (satu) STNK SPM Honda Mega Pro warna hitam Nopol H-2734-TN atas nama Yusup Harnawan.-----
- c) 1 (satu) buah Helm pengaman warna hijau. -----
- d) 1 (satu) potong Kaos warna putih merk JIMS.-----
- e) 1 (satu) potong Celana jeans ¾ warna abu-abu merk LEA.-----
- f) 1 (satu) potong Jaket parasut warna biru dongker.-----
- g) 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Nokia model 2626 Type R-291.-----
- h) 1 (satu) buah Korek api gas warna hijau.-----
- i) 1 (satu) kantong plastik Abu bekas bakaran tas berisi mukenah dan kerudung.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j) 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Nopol K-6861-EH.-----
- k) 1 (satu) buah STNK SPM Honda Supra X 125 warna hitam Nopol K-6861-EH atas nama Kaswati alamat Muktiharjo Rt 01/03 Margorejo Pati. -----
- l) 1 (satu) buah Helm pengaman warna merah.-----
- m) 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Lexus.-----
- n) 1 (satu) potong Celana Jeans merk MISS ME warna hitam.-----
- o) 1 (satu) potong Celana dalam warna hitam.-----
- p) 1 (satu) potong BH warna krem.-----
- q) 1 (satu) potong Baju lengan panjang garis-garis hijau merk MEI JIE bertuliskan FRIENDS.-----
- r) 1 (satu) potong Jaket kain panjang model garis-garis kuning hitam merk SUPER.-----
- s) 1 (satu) buah Ikat pinggang kain warna putih bertuliskan BILLABONG.-----
- t) 1 (satu) buah Kalung warna kuning emas.-----
- u) 1 (satu) buah Anting warna kuning emas.-----
- v) 2 (dua) buah Cincin warna kuning emas.-----
- w) 1 (satu) buah Bross bentuk bintang warna kuning emas.-----
- x) 1 (satu) buah Karet rambut warna ungu.-----
- y) 2 (dua) buah Spring bad warna putih abu-abu.-----
- z) 1 (satu) potong Bad Cover warna biru tua bergambar bintang.---
- aa) 1 (satu) Spray warna putih terdapat bercak darah korban-----
- bb) 1 (satu) buah Buku tamu.-----

Berupa surat : -----

- 6 (enam) lembar hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Semarang Nomor R/62/VER/XII/2011/Rumkit tanggal 30 Desember 2011 An. Siti Faizah binti Ngatman umur 23 Tahun yang ditandatangani oleh dr. Ratna Relawati, M.Si.Med, SpKf. -----

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan terhadap diri Terdakwa. -----

Menimbang : Bahwa didalam berkas perkara Terdakwa terdapat beberapa foto yang diambil oleh para penyidik di TKP, di Kamar HB-2 Hotel Alam Hijau, yang tidak dijadikan barang bukti oleh Oditur, antara lain:

- 2 lembar foto bergambar darah korban yang menempel di seprei. -----
- 1 lembar foto, muka korban dengan kondisi lidah terjulur dan muka memar pada bagian mata dan bibir, serta pada bagian leher tampak luka memanjang melingkar seperti terkena lilitan tali . -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 lembar foto ceceran darah korban di lantai kamar HB-2 --

Terhadap foto-foto tersebut, Majelis berpendapat sebagai berikut : ---

Oleh karena foto-foto tersebut tidak dijadikan sebagai barang bukti oleh Oditur dalam perkara ini namun, foto-foto tersebut menunjukkan adanya keterkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis perlu menentukan agar foto-foto tersebut dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini. -----

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta bukti-bukti dan petunjuk dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar, Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2009 melalui Secaba PK XIV di Dodik Rindam VII/Wrb selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan dua Nrp. 21090178440488. selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan Susjurbakum di Pusdikum Jakarta selama 5 (lima) bulan, setelah lulus Terdakwa ditugaskan Kumdam IV/Diponegoro sampai sekarang ini masih berdinast aktif berpangkat Sersan Dua. Bahwa sehari-hari Terdakwa mengikuti kegiatan di Satuannya termasuk mengikuti kegiatan bela diri "Yong modo" yaitu kegiatan bela diri yang menggunakan kekuatan inti di tangan. -----

2. Bahwa benar, sebelum masuk TNI, Terdakwa pernah berpacaran dengan korban yaitu Sdri Siti Faizah, sewaktu disekolah Aliyah, selama 4 (empat) tahun, namun sekira bulan Nopember 2011 Terdakwa memutuskan hubungannya dengan Sdri. Siti Faizah, sehingga Sdri. Siti Faizah pernah datang kerumah orang tua Terdakwa menemui Saksi-7 Sdr. Wahyudi, yang menyampaikan bahwa hubungannya tidak mau diputus dan minta dinikahkan secara resmi. Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2011, Saksi-7 Sdr Wahyudi datang kerumah Saksi-5 Sdr. Ngatman menyampaikan "putus rembug" bahwa pesan dari Terdakwa untuk minta hubungannya putus dengan Sdri Siti Faizah. -----

3. Bahwa benar, Terdakwa telah berpacaran dengan Sdri Kurnia Lailasari (Saksi-4) yaitu anggota PNS kumdam VI/Dip serta rencana akan menikah dengan Sdri Kurnia Lailasari (Saksi-4) , pada bulan Januari 2012 dan saat itu Terdakwa dengan Sdri Kurnia Lailasari sedang mengurus persyaratan nikah, karena Sdri Kurnia Lailasari telah hamil selama 5 bulan.-----

4. Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2011 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa tidak ikut apel pagi karena Terdakwa ijin mengantar surat permohonan Litsus ke Koramil Mranggen dan ke Kodim Demak dengan menggunakan sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam Nopol H-2734-TN, setelah selesai mengantar surat Terdakwa pergi ketempat kost calon istri Terdakwa yaitu Sdri. Kurnia Lailasari (Saksi-4) alamat kos di Jl.Kalipepe Pudak Payung Kec. Banyumanik Kota Semarang, sampai ditempat kost Saksi-4 sekira pukul 13.30 Wib, selanjutnya Terdakwa langsung tidur. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar, sekira pukul 15.00 Wib Saksi-4 pulang dari tempatnya bekerja di kantor Kumdam IV/Diponegoro, kemudian Terdakwa bangun lalu bersama Saksi-4 menonton TV, selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa mendapat SMS dari Sdri. Siti Faizah (korban) yang isinya Sdri. Siti Faizah minta ketemu dengan Terdakwa di SPBU/Pom bensin Sukun Banyumanik Kota Semarang pada pukul 17.00 Wib, tetapi SMS tersebut tidak Terdakwa jawab, setelah itu sekira pukul 17.45 Wib Sdri. Siti Faizah SMS lagi kepada Terdakwa yang isinya memberitahu kalau Sdri. Siti Faizah sudah menunggu di SPBU/Pom bensin Sukun Banyumanik Kota Semarang ingin bertemu dengan Terdakwa. -----

6. Bahwa benar, selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa dengan berpakaian preman dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Nopol K-6861-EH milik Saksi-4 berpamitan kepada Saksi-4 untuk pergi menemui Sdri. Siti Faizah, selanjutnya Terdakwa berangkat menuju ke SPBU/Pom bensin Sukun Banyumanik Kota Semarang untuk menemui Sdri. Siti Faizah yang sudah menunggu di sana.-----

7. Bahwa benar, setelah bertemu dengan Sdri. Siti Faizah di SPBU/Pom bensin Sukun Banyumanik Kota Semarang Terdakwa bertanya kepada Sdri. Siti Faizah "Ini sudah ketemu, kamu mau ngomong apa ?", dan dijawab oleh Sdri. Siti Faizah "Ya sudah kita jalan dulu", atas ajakan Sdri. Siti Faizah tersebut lalu Terdakwa bersama Sdri. Siti Faizah dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Nopol K-6861-EH pergi jalan menuju arah Bandungan Kab. Semarang, setelah sampai di daerah Bandungan Terdakwa mengajak Sdri. Siti Faizah kembali pulang ke Semarang, namun sesampainya di Jl. Lemah Abang-Bandungan Semarang Sdri. Siti Faizah minta berhenti, lalu Sdri. Siti Faizah mengajak membicarakan masalah hubungan Terdakwa dengan Sdri. Siti Faizah di Hotel saja.-----

8. Bahwa benar, sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bersama Sdri. Siti Faizah masuk ke Hotel Alam Hijau yang terletak di Jl. Lemah Abang turut Dsn. Gemawang Ds. Munding Kec. Bergas Kab. Semarang, setelah masuk ke Hotel Alam Hijau Terdakwa langsung memarkir sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Nopol K-6861-EH di tempat parkir, Terdakwa melepaskan helm dan meletakkan disepeda motornya. Sedangkan korban hanya mengenakan jilbab Selanjutnya masuk di halaman Hotel ditemui oleh petugas Satpam yaitu Saksi-2 Sdr. Winarto Tejo, lalu Terdakwa diajak melihat-lihat kamar yang akan Terdakwa sewa dan Terdakwa memilih kamar No. HB 2, kemudian Terdakwa berjalan menuju tempat resepsionis untuk membayar kamar sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) diterima oleh petugas resepsionis, yaitu Saksi-1 Sdr. Romadhon. Sedangkan Sdri. Siti Faizah menunggu di ruang lobi, selanjutnya Terdakwa bersama Sdri. Siti Faizah masuk ke kamar No. HB2, setelah di dalam kamar Terdakwa menutup pintu kamar tetapi tidak Terdakwa kunci, setelah itu Terdakwa dan Sdri. Siti Faizah menonton TV dan belum membicarakan masalah hubungan Terdakwa dengan Sdri. Siti Faizah. -----

9. Bahwa benar, sekira pukul 20.30 Wib Sdri. Siti Faizah mengambil air wudhu di kamar mandi lalu melaksanakan sholat isya' di depan TV dengan beralaskan jaket, selesai sholat datang karyawan Hotel Alam Hijau Saksi-9 Sdr Abdul Azis mengantarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman teh, kemudian sekira pukul 21.00 Wib Sdri. Siti Faizah bertanya kepada Terdakwa dengan berkata "Lha terus hubungan kita bagaimana karena orang kampung sudah tahu semua kita sudah lama pacaran?", dan Terdakwa jawab "Lha mau gimana lagi, kita sudah tidak jodoh, jangan dipaksakan, lagi pula orang tua saya sudah memberitahu orang tuamu, lagi pula saya sudah mau menikah dengan PNS Kurnia Lailasari", mendengar penjelasan dari Terdakwa tersebut Sdri. Siti Faizah marah-marah dan mengatakan akan menggagalkan pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Kurnia Lailasari (Saksi-7), setelah mendengar ancaman Sdri. Siti Faizah yang akan menggagalkan pernikahan Terdakwa tersebut akhirnya Terdakwa bermaksud akan meninggalkan Sdri. Siti Faizah di dalam kamar No.HB2 Hotel Alam Hijau untuk pulang tetapi dihalangi oleh Sdri. Siti Faizah dengan cara menarik jaket Terdakwa hingga Terdakwa terduduk di atas tempat tidur/spring bad. -----

10. Bahwa benar, pada saat Terdakwa terduduk di atas spring bed Sdri. Siti Faizah sambil berdiri di depan Terdakwa masih marah-marah sambil mengatakan "Mau kemana, urusan kita belum selesai ?", dan dijawab Terdakwa "terserahlah, pokoknya saya mau pulang, kamu ikut tidak, kalau tidak mau saya mau pulang sendiri", lalu Sdri. Siti Faizah mengancam Terdakwa dengan mengatakan "Pokoknya kalau kamu tetap akan menikah dengan Sdri. Kurnia saya akan merusak acara pernikahan kamu", mendengar kata-kata ancaman dari Sdri. Siti Faizah tersebut, selanjutnya Terdakwa emosi mencekik leher Sdri. Siti Faizah dengan menggunakan tangan kanan sekitar 2 (dua) menit dengan cara jari tangan mencengkeram kuat pada leher Sdri. Siti Faizah di bagian atas sehingga mengakibatkan Sdri. Siti Faizah lemas lalu korban tidak sadarkan diri -----

11. Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa mengangkat tubuh Sdri. Siti Faizah lalu Terdakwa tidurkan di atas tempat tidur/spring bad, Terdakwa sambil menunggu Sdri. Siti Faizah sadarkan diri Terdakwa menonton TV, selanjutnya sekitar kurang lebih 15 (lima belas) menit Sdri. Siti Faizah sadar lalu berteriak minta tolong dengan berteriak "Tolong....tolong !", selanjutnya Terdakwa mencekik lagi leher Sdri. Siti Faizah (korban) dengan menggunakan kedua tangan mencekik korban pada leher bagian atas sekitar 1 (satu) menit, dengan cara jari-jari tangan mencengkeram kuat pada leher Sdri. Siti Faizah (korban) pada bagian atas sehingga mengakibatkan Sdri. Siti Faizah (korban) diam tidak bergerak lagi. Setelah itu Terdakwa menonton TV, sambil menunggu sekitar 15 (lima belas) menit, setelah Sdri Siti Faizah, tidak bergerak lagi, Terdakwa lalu mengangkat dan meletakkan tubuh Sdri. Siti Faizah kelantai disela-sela spring bed, selanjutnya Terdakwa menyatukan spring bad, lalu Terdakwa menutupi kedua spring bad tersebut dengan bad caver dengan tujuan agar tubuh Sdri. Siti Faizah tidak dilihat orang lain.-----

12. Bahwa benar, kemudian Terdakwa mengambil kerudung warna biru milik Sdri. Siti Faizah yang diletakkan di kursi lalu Terdakwa masukkan ke dalam tas Sdri. Siti Faizah dan mengambil Handphone (HP) milik Sdri. Siti Faizah warna hitam merk Lexus di atas spring bad dan Terdakwa masukkan ke saku celana Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa pergi meninggalkan kamar No. HB2 Hotel Alam Hijau sambil membawa tas punggung milik Sdri. Siti Faizah yang berisi Mukenah warna putih dan kerudung warna biru untuk kembali ke tempat kost Saksi-4.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar, setelah itu Terdakwa menuju ke tempat parkir mengambil sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Nopol K-6861-EH lalu pulang menuju ke tempat kost Saksi-4 dan dalam perjalanan pulang Terdakwa membuka Handphone milik Sdri. Siti Faizah lalu Terdakwa mengambil dua sim card Handphone tersebut dan Terdakwa buang di sungai Kali Garang di Jl. Pramuka Pudak Payung Kec. Banyumanik Kota Semarang, setelah itu melanjutkan pulang tiba di tempat kost Saksi-4 sekira pukul 23.30 Wib, selanjutnya Terdakwa istirahat / tidur di tempat kost Saksi-4.

14. Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2011 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa bangun dan sarapan pagi dengan Saksi-4, kemudian Saksi-4 sempat menanyakan tentang tas korban yang Terdakwa letakkan di pojok "tas siapa mas" Terdakwa sempat menjawab "tas teman" -----

15. Bahwa benar, kemudian sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa dari tempat kost Saksi-4 menuju Rumdis Wakakumdam IV/Diponegoro Asrama Wiratama Jln. Akasia No. G.90 Watugong Kec. Banyumanik Kota Semarang dengan menggunakan SPM Honda Mega Pro warna hitam Nopol H-2734-TN dan helm hijau sambil membawa tas milik Sdri. Siti Faizah warna silver berisi mukenah dan kerudung, sampai dirumah dinas Wakakumdam IV/Diponegoro sekira pukul 07.30 Wib, lalu Terdakwa membakar tas yang berisi mukenah dan kerudung tersebut di halaman belakang Rumdis Wakakumdam IV/Diponegoro dengan menggunakan korek api gas dengan tujuan untuk menghilangkan jejak. -----

16. Bahwa benar, kemudian, sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa berangkat ke kantor Kumdam IV/Diponegoro untuk melaksanakan tugas piket dan sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa menuju ruang koperasi untuk menitipkan Handphone milik sdri Siti Faizah merk Lexus warna hitam milik korban kepada Saksi-4.

17. Bahwa benar, Terdakwa menghabisi nyawa Sdri. Siti Faizah, karena takut ancaman Sdri. Siti Faizah yang akan menggagalkan rencana pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Kurnia Lailasari, karena Terdakwa sedang mengurus persyaratan pernikahan dengan Sdri. Kurnia Lailasari yang sudah hamil selama 5 (lima) bulan. -----

Menimbang

: Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : -----

1. Bahwa Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang telah dibuktikan sebagaimana dalam tuntutananya, namun mengenai pembuktian unsur-unsurnya, Majelis akan menguraikannya sendiri sesuai dalam putusan ini. -----

2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusannya. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi hal-hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam pleidoinya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : -----

Bahwa Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa berisi mengenai Permohonan yang menyatakan bahwa Terdakwa berterus terang, sangat menyesal dan berjanji tidak akan berbuat lagi. -----

Atas permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas, Majelis menanggapi sebagai berikut : -----

Bahwa permohonan Terdakwa tersebut merupakan keadaan-keadaan yang menyangkut diri Terdakwa serta tidak ada relevansinya dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, untuk itu Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini. -----

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur militer dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas yang terdiri dari : -----

Primair : Pasal 338 KUHP -----

Subsidiar : Pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) KUHP-----

Lebih Subsidiar : Pasal 351 ayat (1) KUHP-----

Menimbang : Bahwa sesuai dengan tertib hukum acara pidana maka terlebih dahulu Majelis akan membuktikan dakwaan Primair , yaitu Pasal 338 KUHP. -----

Bahwa dakwaan Primair terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut : ----

Unsur ke -1 : "Barang siapa ". -----

Unsur ke -2 : "Dengan Sengaja Merampas Nyawa orang lain"-

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan satu persatu unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Primair Pasal 338 KUHP.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-1 "**Barangsiapa**" Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut: -----

Bahwa yang dimaksud dengan "**Barangsiapa**" dalam pengertian KUHP adalah orang selaku subyek hukum Sedangkan yang dimaksud dengan orang yaitu seperti dimaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).-----

Subyek hukum yang bertanggung jawab artinya bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (Pidana) kepada pelaku atau subyek hukum, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit. -----

Bahwa **Van Hattum** dalam bukunya "**Hand En Leerboek I**" hal 327, yang dikutip oleh **Drs.P.A.F Lamintang, SH** dan **C. Djisman Samosir, SH** dalam bukunya "**Hukum Pidana Indonesia**" Penerbit Sinar Baru Bandung hal.37, menjelaskan bahwa seorang itu dikatakan "**Toerekening Vatbaar**" jika ia dalam bertindak secara sadar, dapat bebas bertindak secara lain dan mampu untuk menentukan kehendaknya. -----

Bahwa unsur **Barangsiapa** adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan dalam surat dakwaan. -----

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan keterangan para Saksi dibawah sumpah maupun keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar, Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2009 melalui Secaba PK XIV di Dodik Rindam VII/Wrb selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua, Nrp. . 21090178440488 Terdakwa mengikuti pendidikan Susjurbakum di Pusdikum Jakarta selama 5 (lima) bulan, setelah lulus Terdakwa ditugaskan Kumdam IV/ Diponegoro sampai dengan sekarang ini masih berdinast aktif berpangkat Sersan dua -----
2. Bahwa benar, Terdakwa sebagai seorang prajurit sama dengan warga negara Indonesia pada umumnya tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, khusus bagi militer selain tunduk pada Undang-undang yang berlaku secara umum juga tunduk pada Undang-undang yang berlaku khusus dilingkungan Militer (KUHPM). -----
3. Bahwa benar, hingga saat perkaranya ini disidangkan Terdakwa masih aktif sebagai anggota militer, dan belum pernah berhenti maupun diberhentikan dari dinas militer sehingga berhak diadili di peradilan militer.-----
4. Bahwa benar, pada saat disidangkan terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diberikan kepadanya dengan baik, ini menandakan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan tidak terganggu jiwanya.

Dari uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 **Barangsiapa** telah terpenuhi.-----

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 "**Dengan sengaja merampas nyawa orang lain** " Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : -----

Bahwa yang dimaksud "**dengan sengaja**" menurut sifatnya ada 2 jenis kesengajaan menurut E.Y Kanter, SH dan S.R Sianturi, SH dalam bukunya "**ASAS-ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN PENERAPANYA**" dalam halaman 171, **dolus malus**, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana, tidak saja ia menghendaki tindakannya itu, tetapi juga ia menginsafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh UU dan diancam dengan pidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua, Kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, cukuplah jika hanya menghendaki tindakannya itu. Artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaan atau batin dengan tindakanya tersebut tanpa disyaratkan apakah pelaku menginsafi tindakannya tersebut. -----

Sedangkan Gradasi Kesengajaan ada 3 antara lain, : -----

- a. **Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk)** berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud dan tujuan dan pengetahuan pelaku. Penggunaan istilah maksud sama artinya dengan sengaja. -----
- b. **Kesengajaan dengan kesadaran pasti** adalah seberapa jauh pengetahuan dan kesadaran pelaku tentang tindakannya dan akibat yang ditimbulkannya. -----
- c. **Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (dolus eventualis)** adalah kesengajaan dengan gradasi terendah yaitu, sejauh mana pengetahuan dan kesadaran si pelaku tindak pidana tentang akibat yang ditimbulkannya. -----

Sedangkan menurut (Memorie Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Sesuai doktrin pengertian kesengajaan tersebut diperluas lagi dengan hal-hal yang berdekatan dengan kehendak atau keinsyafanya tersebut. -----

Dengan beragamnya pengertian kesengajaan tersebut, majelis memilih **Kesengajaan menurut Memorie Van Toelichting atau MVT** adalah suatu perbuatan yang dilakukan dalam keadaan sadar serta menghendaki/mengetahui akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. -----

Sedangkan yang dimaksud dengan **merampas nyawa orang lain** dalam kejahatan ini tidak dirumuskan perbuatannya, akan tetapi hanya akibatnya yaitu matinya orang lain, oleh sebab itu pembunuhan ini termasuk delik materiil. -----

Bahwa setiap perbuatan apapun yang dapat mengakibatkan matinya orang lain seperti memukul, menusuk, menembak disebut yang dilakukan dengan sengaja merupakan pembunuhan -----

Bahwa yang dimaksud dengan mati adalah seseorang yang telah kehilangan nyawa/jiwa dari jasad/raganya sehingga tidak ada tanda-tanda kehidupan serta tidak bernafas lagi. -----

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan keterangan para Saksi dibawah sumpah maupun keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut : ---

1. Bahwa benar, sebelum masuk TNI, Terdakwa pernah berpacaran dengan korban yaitu Sdri Siti Faizah, sewaktu disekolah Aliyah, selama 4 (empat) tahun, namun sekira bulan Nopember 2011 Terdakwa memutuskan hubungannya dengan Sdri. Siti Faizah, sehingga Sdri. Siti Faizah pernah datang kerumah orang tua Terdakwa menemui Saksi-7 Sdr. Wahyudi, yang menyampaikan bahwa hubungannya tidak mau diputus dan minta dinikahkan secara resmi. Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2011, Saksi-7 Sdr Wahyudi datang kerumah Saksi-5 Sdr. Ngatman menyampaikan “putus rembug” bahwa pesan dari Terdakwa untuk minta hubunganya putus dengan Sdri Siti Faizah. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar, Terdakwa telah berpacaran dengan Sdri Kurnia Lailasari (Saksi-4) yaitu anggota PNS kumdam VI/Dip serta rencana akan menikah dengan Sdri Kurnia Lailasari (Saksi-4) , pada bulan Januari 2012 dan saat itu Terdakwa dengan Sdri Kurnia Lailasari sedang mengurus persyaratan nikah.

3. Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2011 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa tidak ikut apel pagi karena Terdakwa ijin mengantar surat permohonan Litsus ke Koramil Mranggen dan ke Kodim Demak dengan menggunakan sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam Nopol H-2734-TN, setelah selesai mengantar surat Terdakwa pergi ketempat kost calon istri Terdakwa yaitu Sdri. Kurnia Lailasari (Saksi-4) alamat kos di Jl.Kalipepe Pudak Payung Kec. Banyumanik Kota Semarang, sampai ditempat kost Saksi-4 sekira pukul 13.30 Wib, selanjutnya Terdakwa langsung tidur.

4. Bahwa benar, sekira pukul 15.00 Wib Saksi-4 pulang dari tempatnya bekerja di kantor Kumdam IV/Diponegoro, kemudian Terdakwa bangun lalu bersama Saksi-4 menonton TV, selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa mendapat SMS dari Sdri. Siti Faizah (korban) yang isinya Sdri. Siti Faizah minta ketemu dengan Terdakwa di SPBU/Pom bensin Sukun Banyumanik Kota Semarang pada pukul 17.00 Wib, tetapi SMS tersebut tidak Terdakwa jawab, setelah itu sekira pukul 17.45 Wib Sdri. Siti Faizah SMS lagi kepada Terdakwa yang isinya memberitahu kalau Sdri. Siti Faizah sudah menunggu di SPBU/Pom bensin Sukun Banyumanik Kota Semarang ingin bertemu dengan Terdakwa.

5. Bahwa benar, selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa dengan berpakaian preman dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Nopol K-6861-EH milik Saksi-4 berpamitan kepada Saksi-4 untuk pergi menemui sdri. Siti Faizah, selanjutnya Terdakwa berangkat menuju ke SPBU/Pom bensin Sukun Banyumanik Kota Semarang untuk menemui Sdri. Siti Faizah yang sudah menunggu di sana.

6. Bahwa benar, setelah bertemu dengan Sdri. Siti Faizah di SPBU/Pom bensin Sukun Banyumanik Kota Semarang Terdakwa bertanya kepada Sdri. Siti Faizah "Ini sudah ketemu, kamu mau ngomong apa ?", dan dijawab oleh Sdri. Siti Faizah "Ya sudah kita jalan dulu", atas ajakan Sdri. Siti Faizah tersebut lalu Terdakwa bersama Sdri. Siti Faizah dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Nopol K-6861-EH pergi jalan menuju arah Bandungan Kab. Semarang, setelah sampai di daerah Bandungan Terdakwa mengajak Sdri. Siti Faizah kembali pulang ke Semarang, namun sesampainya di Jl. Lemah Abang-Bandungan Semarang Sdri. Siti Faizah minta berhenti, lalu Sdri. Siti Faizah mengajak membicarakan masalah hubungan Terdakwa dengan Sdri. Siti Faizah di Hotel saja.

7. Bahwa benar, sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bersama Sdri. Siti Faizah masuk ke Hotel Alam Hijau yang terletak di Jl. Lemah Abang turut Dsn. Gemawang Ds. Munding Kec. Bergas Kab. Semarang, setelah masuk ke Hotel Alam Hijau Terdakwa langsung memarkir sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Nopol K-6861-EH di tempat parkir, selanjutnya ketika Terdakwa dan Sdri. Siti Faizah berjalan di halaman Hotel ditemui oleh petugas Satpam yaitu Saksi-2 Sdr. Winarto Tejo, lalu Terdakwa diajak melihat-lihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar yang akan Terdakwa sewa dan Terdakwa memilih kamar No. HB 2, kemudian Terdakwa berjalan menuju tempat resepsionis untuk membayar kamar sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) diterima oleh petugas resepsionis, yaitu Saksi-1 Sdr. Romadhon. Sedangkan Sdri. Siti Faizah menunggu di ruang lobi, selanjutnya Terdakwa bersama Sdri. Siti Faizah masuk ke kamar No. HB2, setelah di dalam kamar Terdakwa menutup pintu kamar tetapi tidak Terdakwa kunci, setelah itu Terdakwa dan Sdri. Siti Faizah menonton TV dan belum membicarakan masalah hubungan Terdakwa dengan Sdri. Siti Faizah. -----

8. Bahwa benar, sekira pukul 20.30 Wib Sdri. Siti Faizah mengambil air wudhu di kamar mandi lalu melaksanakan sholat isya' di depan TV dengan beralaskan jaket, selesai sholat datang karyawan Hotel Alam Hijau Saksi-9 Sdr Abdul Azis mengantarkan minuman teh, kemudian sekira pukul 21.00 Wib Sdri. Siti Faizah bertanya kepada Terdakwa dengan berkata "Lha terus hubungan kita bagaimana karena orang kampung sudah tahu semua kita sudah lama pacaran?", dan Terdakwa jawab "Lha mau gimana lagi, kita sudah tidak jodoh, jangan dipaksakan, lagi pula orang tua saya sudah memberitahu orang tuamu, lagi pula saya sudah mau menikah dengan PNS Kurnia Lailasari", mendengar penjelasan dari Terdakwa tersebut Sdri. Siti Faizah marah-marrah dan mengatakan akan menggagalkan pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Kurnia Lailasari (Saksi-7), setelah mendengar ancaman Sdri. Siti Faizah yang akan menggagalkan pernikahan Terdakwa tersebut akhirnya Terdakwa bermaksud akan meninggalkan Sdri. Siti Faizah di dalam kamar No. HB2 Hotel Alam Hijau untuk pulang tetapi dihalangi oleh Sdri. Siti Faizah dengan cara menarik jaket Terdakwa hingga Terdakwa terduduk di atas tempat tidur/spring bed. -----

9. Bahwa benar, pada saat Terdakwa terduduk di atas spring bed Sdri. Siti Faizah sambil berdiri di depan Terdakwa masih marah-marrah sambil mengatakan "Mau kemana, urusan kita belum selesai ?", dan dijawab Terdakwa "terserahlah, pokoknya saya mau pulang, kamu ikut tidak, kalau tidak mau saya mau pulang sendiri", lalu Sdri. Siti Faizah mengancam Terdakwa dengan mengatakan "Pokoknya kalau kamu tetap akan menikah dengan Sdri. Kurnia saya akan merusak acara pernikahan kamu", mendengar kata-kata ancaman dari Sdri. Siti Faizah tersebut, selanjutnya Terdakwa emosi mencekik leher Sdri. Siti Faizah dengan menggunakan tangan kanan sekitar 2 (dua) menit dengan cara jari tangan mencengkeram kuat pada leher Sdri. Siti Faizah di bagian atas sehingga mengakibatkan Sdri. Siti Faizah lemas lalu jatuh di lantai dengan tidak sadarkan diri.

10. Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa mengangkat tubuh Sdri. Siti Faizah lalu Terdakwa tidurkan di atas tempat tidur/spring bed, kemudian ,Terdakwa menunggu Sdri. Siti Faizah sadar sambil Terdakwa menonton TV. Selanjutnya sekitar kurang lebih 15 (lima belas) menit Sdri. Siti Faizah sadar lalu berteriak "Tolong....tolong !", karena Terdakwa panik takut diketahui orang lain, maka Terdakwa mencekik lagi leher pada bagian atas Sdri. Siti Faizah (korban) dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, selama 1 (satu) menit, dengan cara jari-jari tangan mencengkeram kuat pada leher Sdri. Siti Faizah pada bagian atas ditempat yang paling mematikan sehingga mengakibatkan Sdri. Siti Faizah diam tidak bergerak lagi. Setelah itu Terdakwa menunggu sambil menonton TV. Setelah ditunggu sekitar 15 (lima belas) menit, korban tidak bergerak lagi. Terdakwa lalu mengangkat dan meletakkan tubuh Sdri. Siti Faizah kelantai disela-sela spring bed, selanjutnya Terdakwa menyatukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spring bad tersebut kemudian Terdakwa menutupi dengan bad caver dengan tujuan agar tubuh Sdri. Siti Faizah tidak dilihat orang lain.

11. Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa korban Sdri Siti Faizah telah meninggal dunia, sesuai dengan visum et Repertum dari Dokkes RS Bhayangkara Semarang Nomor R/62/VER/XII/2011/ Rumkit tanggal 30 Desember 2011 hasil pemeriksaan bahwa korban An. Siti Faizah binti Ngatman umur 23 Tahun yang ditandatangani oleh dr. Ratna Relawati, M.Si.Med, SpKf. Hasil kesimpulannya : didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar di kedua kelopak mata, wajah, leher, luka lecet di leher, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, otot leher dan tenggorokan. Didapatkan tanda-tanda mati lemas, sebab kematiannya trauma tumpul dileher yang menyebabkan terhalangnya udara pernafasan dan mengakibatkan mati lemas. -----

12. Bahwa benar, Terdakwa menghabisi nyawa Sdri. Siti Faizah, karena takut ancaman Sdri. Siti Faizah yang akan menggagalkan rencana pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Kurnia Lailasari, karena Terdakwa sedang mengurus persyaratan pernikahan dengan Sdri. Kurnia Lailasari yang sudah hamil selama 5 (lima) bulan. -----

13. Bahwa benar Terdakwa telah menyadari akibat dari perbuatannya dapat menyebabkan Sdri Siti Faizah, meninggal dunia, -

14. Bahwa benar, untuk menghilangkan jejak dari perbuatannya, Terdakwa telah berusaha mengambil barang-barang milik korban berupa Hp beserta Simcardnya, kerudung warna biru, serta mukenah warna putih dimasukkan dalam tas punggung, lalu dibakar dibelakang rumah dinas Waka Kumdam kecuali HP merek Lexus dan simcardnya dibuang dikali sedangkan Hpnya ditiptikan di Sdri. Kurnia Laila Sari. -----

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 "**Dengan Sengaja Merampas Nyawa orang lain**" telah terpenuhi. -----

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : -----
"Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain".

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan primair dari dakwaan Oditur telah terbukti, maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dibuktikan lagi. -----

Menimbang : Bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dipidana. -----

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis akan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi, sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa sengaja menghilangkan nyawa Sdri. SITI FAIZAH, menunjukkan bahwa Terdakwa tidak menghargai, menghormati nyawa/hak hidup orang lain, menunjukkan arogansi dalam menyelesaikan suatu persoalan dan mencerminkan pula sebagai pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum dan terkesan sebagai sosok individu yang menyepelekan ketentuan hukum/perundang-undangan. -----

2. Bahwa tindakan-tindakan tersebut di atas seharusnya tidak perlu terjadi atau dilakukan oleh Terdakwa yang nota bene adalah seorang anggota militer yang seharusnya melindungi masyarakat apalagi korban adalah seorang wanita. -----

3. Bahwa tindakan Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Sdri. SITI FAIZAH, pada hakekatnya menunjukkan sikap arogan dan menuruti keinginan nafsu semata, sikap egoisme yang berlebihan dengan hanya mempedulikan kehidupan keluarganya tanpa memperdulikan keluarga korban dalam hal ini Sdri. SITI FAIZAH. -----

4. Bahwa tindakan Terdakwa melakukan pembunuhan secara terencana kepada Sdri. SITI FAIZAH dapat mengakibatkan sebagai berikut : -----

a. Bagi Institusi TNI/TNI AD : -----

- Dapat menurunkan citra dan wibawa Institusi TNI dimata masyarakat khususnya TNI AD dan lebih khusus lagi satuan KUMDAM IV/DIP, tempat Terdakwa mengabdikan, mengingat sampai saat ini Institusi TNI senantiasa berada dalam sorotan. -----

- Dapat menimbulkan opini negatif dimata masyarakat bahwa dalam kedinasan Terdakwa di bidang hukum yang dipercaya untuk melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan anggota TNI itu, tidak mampu mengendalikan diri dalam menghadapi persoalan yang relatif tidak sulit. -----

- Dapat mengganggu tatanan kehidupan disiplin prajurit di kesatuan dan dapat menyulitkan Pimpinan dalam upaya pembinaan satuan, bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan yang cepat, tepat dan tegas. -----

b. Bagi keluarga korban : -----

- Bagi keluarga korban Sdri. SITI FAIZAH yakni untuk orang tua dan adik-adiknya, meninggalnya Sdri. SITI FAIZAH, menimbulkan penderitaan yang berat, mereka telah kehilangan anak yang akan dijadikan sandaran hidup, kebanggaan dan teladan dalam kehidupan keluarga. -----

Menimbang : Bahwa tujuan majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali kejalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. -----

Oleh karena itu sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

1. Hal-hal yang meringankan : -----
 - Terdakwa masih muda dan belum pernah melakukan tindak pidana. -----
 - Keluarga dan Satuan Terdakwa telah memberikan bantuan berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). -----
2. Hal-hal yang memberatkan : -----
 - Perbuatan Terdakwa telah membuat keluarga korban berduka karena telah kehilangan putrinya yang sebentar lagi akan di wisuda menjadi sarjana.-----
 - Terdakwa tidak berterus terang dalam memberikan keterangannya. -----
 - Terdakwa ingin mengaburkan perbuatannya dengan cara menghilangkan barang bukti, yakni barang-barang yang dimiliki oleh korban. -----
 - Sebetulnya Terdakwa memiliki kesempatan untuk menolong korban pada saat korban telah siuman namun perbuatan tersebut tidak dilakukan bahkan Terdakwa mencekik lagi hingga korban meninggal dunia. -----
 - Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit dan delapan wajib TNI, yang menjadi pedoman hidup bagi setiap prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa mengenai layak dan tidaknya Terdakwa dalam dinas militer majelis berpendapat sebagai berikut : -----

Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban Sdri. Siti Faizah, mencerminkan sikap dan pribadi Terdakwa yang arogan, egois tidak menghormati hak hidup orang lain serta sangat keji perbuatannya. -----

Bahwa Terdakwa memiliki kemampuan ilmu beladiri “Yongmodo” yang seharusnya sebagai bekal bertugas sebagai Prajurit TNI, namun oleh Terdakwa telah disalahgunakan untuk menghilangkan nyawa orang lain. -----

Bahwa Terdakwa memiliki sosok kepribadian yang angkuh, dan kejam hal ini terlihat dengan kejadian pencekikan yang pertama seharusnya ditolong namun Terdakwa malah mencekik lagi hingga korban meninggal dunia. -----

Bahwa tindakan terdakwa tersebut dapat mencemarkan citra dan wibawa kesatuan Kumdam IV/Diponegoro pada khususnya dan Kodam IV/Diponegoro pada umumnya. Seharusnya Terdakwa sebagai prajurit yang berdinis di bidang hukum, harus menjunjung tinggi hukum dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan contoh bagi prajurit yang lain, namun justru tindakan Terdakwa tersebut tidak menjunjung tinggi hukum dan tidak menjunjung tinggi nama baik kesatuan TNI -----

Dari pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa tidak layak terjadi dilingkungan TNI, oleh karena itu majelis berpendapat bahwa Terdakwa harus dipisahkan dari dinas TNI, oleh karenanya Terdakwa harus dipecat dari dinas militer. -----

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Pengadilan berpendapat Bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa. -----

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara. -----

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan, perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. -----

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa selama ini berada dalam tahanan, dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri, maka Terdakwa perlu tetap ditahan. -----

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa : -----

Barang barang : -----

- a. 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam Nopol H-2734-TN. Adalah milik Terdakwa yang dipakai oleh Terdakwa untuk bekerja. -----
- b. 1 (satu) STNK SPM Honda Mega Pro warna hitam Nopol H-2734-TN atas nama Yusup Harnawan. -----
- c. 1 (satu) buah Helm pengaman warna hijau. -----
- d. 1 (satu) potong Kaos warna putih merk JIMS. -----
- e. 1 (satu) potong Celana jeans ¾ warna abu-abu merk LEA. -----
- f. 1 (satu) potong Jaket parasut warna biru dongker. -----
- g. 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Nokia model 2626 Type R-291. -----

Bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa bukan merupakan alat untuk melakukan tindak pidana maupun hasil dari tindak pidana maka dikembalikan kepada Terdakwa, -----

- h. 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Nopol K-6861-EH. -----
- i. 1 (satu) buah STNK SPM Honda Supra X 125 warna hitam Nopol K-6861-EH atas nama Kaswati alamat Muktiharjo Rt 01/03 Margorejo Pati. -----
- j. 1 (satu) buah Helm pengaman warna merah. -----

Bahwa barang-barang tersebut adalah milik Kurnia Laila Sari (Saksi-4) maka dikembalikan kepada Kurnia Lailasari, -----

- k. 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Lexus. -----
- l. 1 (satu) potong Celana Jeans merk MISS ME warna hitam. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. 1 (satu) potong Celana dalam warna hitam. -----
- n. 1 (satu) potong BH warna krem. -----
- o. 1 (satu) potong Baju lengan panjang garis-garis hijau merk MEI JIE bertuliskan FRIENDS. -----
- p. 1 (satu) potong Jaket kain panjang model garis-garis kuning hitam merk SUPER. -----
- q. 1 (satu) buah Ikat pinggang kain warna putih bertuliskan BILLABONG. -----
- r. 1 (satu) buah Kalung warna kuning emas. -----
- s. 1 (satu) buah Anting warna kuning emas. -----
- t. 2 (dua) buah Cincin warna kuning emas. -----
- u. 1 (satu) buah Bross bentuk bintang warna kuning emas. ---
- v. 1 (satu) buah Karet rambut warna ungu. -----

Adalah barang-barang milik korban yaitu Sdri. Siti Faizah -----

Dikembalikan kepada keluarga korban. -----

- w. 2 (dua) buah Spring bad warna putih abu-abu. -----
- x. 1 (satu) potong Bad kaper warna biru tua bergambar bintang. -----

Adalah barang-barang yang disita oleh penyidik dari hotel Alam Hijau maka akan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu hotel Alam Hijau. -----

Sedangkan terhadap ; -----

- . 1 (satu) buah Korek api gas warna hijau, adalah korek yang digunakan oleh Terdakwa untuk membakar barang-barang milik korban, termasuk 1 (satu) kantong plastik Abu bekas bakaran tas berisi mukenah dan kerudung. -----

Dirampas untuk dimusnahkan -----

Berupa surat-surat : -----

6 (enam) lembar hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Semarang Nomor R/62/VER/XII/2011/Rumkit tanggal 30 Desember 2011 An. Siti Faizah binti Ngatman umur 23 Tahun yang ditandatangani oleh dr. Ratna Relawati, M.Si.Med, SpKf. -----

- a. 2 lembar foto bergambar darah korban yang menempel di seprei, -----
- b. 1 lembar foto, bergambar muka korban dengan kondisi lidah terjulur dan muka memar pada bagian mata. -----
- c. 2 lembar foto, bergambar ceceran darah korban di lantai kamar HB-2 -----

Oleh karena barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa dan sejak awal merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara, oleh karena itu Majelis berpendapat harus tetap dilekatkan dalam perkara ini. -----

- Mengingat :
- 1. Pasal 338 KUHP. -----
 - 2. Pasal 26 KUHPM. -----
 - 3. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan. -----



MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Yusup Harnawan, Serda NRP 21090178440488**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : -----
"Dengan sengaja merampas nyawa orang lain". -----
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : -----
 - a. **Pidana pokok : Penjara selama 13 (tiga belas) tahun.** -----
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. -----
 - b. **Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.** -----
3. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - a. Barang-barang : -----
 - 1) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam Nopol H-2734-TN. -----
 - 2) 1 (satu) buah helm pengaman warna hijau. -----
 - 3) 1 (satu) potong kaos warna putih merk JIMS. -----
 - 4) 1 (satu) potong celana jeans $\frac{3}{4}$ warna abu-abu merk LEA. -----
 - 5) 1 (satu) potong jaket parasut warna biru dongker. -----
 - 6) 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Nokia model 2626 Type R-291. -----Dikembalikan kepada Terdakwa (Serda Yusup Harnawan). -----
 - 7) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Nopol K-6861-EH. -----
 - 8) 1 (satu) buah helm pengaman warna merah. -----Dikembalikan kepada Saksi-4 (Kurnia Lailasari). -----
 - 9) 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Lexus. -----
 - 10) 1 (satu) potong celana jeans merk MISS ME warna hitam. -----
 - 11) 1 (satu) potong celana dalam warna hitam. -----
 - 12) 1 (satu) potong BH warna krem. -----
 - 13) 1 (satu) potong baju lengan panjang garis-garis hijau merk MEI JIE bertuliskan FRIENDS. -----
 - 14) 1 (satu) potong jaket kain panjang model garis-garis kuning hitam merk SUPER. -----
 - 15) 1 (satu) buah ikat pinggang kain warna putih bertuliskan BILLABONG. ----
 - 16) 1 (satu) buah kalung warna kuning emas. -----
 - 17) 1 (satu) buah anting warna kuning emas. -----
 - 18) 2 (dua) buah cincin warna kuning emas. -----
 - 19) 1 (satu) buah bross bentuk bintang warna kuning emas. -----
 - 20) 1 (satu) buah karet rambut warna ungu. -----Dikembalikan kepada keluarga korban. -----
 - 21) 2 (dua) buah spring bed warna putih abu-abu. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22) 1 (satu) potong bed cover warna biru tua bergambar bintang. -----

Dikembalikan kepada Hotel Alam Hijau. -----

23) 1 (satu) buah korek api gas warna hijau. -----

24) 1 (satu) kantong plastik abu bekas bakaran tas berisi mukena dan kerudung. -----

Dirampas untuk dimusnahkan. -----

b. Surat-surat :

1) 6 (enam) lembar hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Semarang Nomor : R/62/VER/XII/2011/Rumkit tanggal 30 Desember 2011 An. Siti Faizah binti Ngatman umur 23 Tahun yang ditandatangani oleh dr. Ratna Relawati, M.Si.Med, SpKF. -----

2) 2 (dua) lembar foto bergambar darah korban yang menempel di spre. ----

3) 1 (satu) lembar foto bergambar muka korban dengan kondisi lidah terjulur dan muka memar pada bagian mata. -----

4) 2 (dua) lembar foto bergambar ceceran darah korban di lantai kamar HB-2. -----

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara. -----

5) 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Mega Pro warna hitam Nopol H-2734-TN atas nama Yusup Harnawan. -----

Dikembalikan kepada Terdakwa (Serda Yusup Harnawan). -----

6) 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Supra X 125 warna hitam Nopol K-6861-EH atas nama Kaswati alamat Muktiharjo RT. 01 RW. 03 Margorejo Pati. -----

Dikembalikan kepada Saksi-4 (Kurnia Lailasari). -----

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). -----

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian

----- Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 8 Mei 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Chk (K) Siti Alifah, S.H., M.H. NRP 574652 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Asmawi, S.H. NRP 548012 dan Mayor Laut (KH/W) Koerniawaty S., S.H., M.H. NRP 13712/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Laut (KH) Zulkarnain, S.H. NRP 12379/P, Penasihat Hukum Serka Darmadi, S.H. NRP 21010121320581 dan Panitera Letnan Satu Sus R. Faharuddin, S.H. NRP 534531, di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa. -----

Hakim Ketua

CAP / TTD

Siti Alifah, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 574652



Panitera

TTD

R. Faharuddin, S.H.
Letnan Satu Sus NRP 534531

Disalin sesuai dengan aslinya oleh

Panitera

R. Faharuddin, S.H.
Letnan Satu Sus NRP 534531